



P U T U S A N

Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BELLA SANDRA PRATIWI ALS BELLA AK MUHAMMAD**
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /21 Juni 1995
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT002 RW003 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, bernama **HARMONO, S.H., SOBARUDDIN, S.H., dan ZUBHAN J. PRIHATIN, S.H.**, Para Advokat/Pengacara yang beralamat di BTN Bukit Permai Blok BB Nomor 14, Sumbawa Besar, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:1/AD/Z/XI/2019 tertanggal 11 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di bawah register Nomor: 48/SK.PID/2019/PN Sbw tanggal 12 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor:266/Pid.B/2019/PN.Sbw tanggal 5 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 266/Pid.B/2019/PN.Sbw tanggal 5 November 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BELLA SANDRA PRATIWI ALS BELLA AK MUHAMMAD NURDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam tranSaksi Elektronik"*** sebagaimana diatur dalam **Dakwaan ke satu Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45A Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik;**
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap di tahan. Dan denda **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;**
2. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari AGUS MAHAYASA dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 9.000.000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
 - 2) 1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari ABDULLAH dengan jumlah uang Rp. 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp.9.000.000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
 - 3) 1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari FERY JULIANA dengan jumlah uang Rp 1.500.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 2,500,000 tanggal jatuh tempo 20-21 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
 - 4) 1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari YAYUK SUDIATMIKA dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 9.000.000 tanggal jatuh tempo 19-20 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
 - 5) 1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari FERY JULIANA dengan jumlah uang Rp 2.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan perjanjian pembayaran Rp 3.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 6) 1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari AGUS MAHAYASA dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 9.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 7) 1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari ZIQRAL dengan jumlah uang Rp15.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 23.000,000 tanggal jatuh tempo 15-16 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 8) 1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari HUSNUL HARIYANTI dengan jumlah uang Rp 23.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 46.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 9) 1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari ELLY dengan jumlah uang Rp. 2.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 3.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 10)1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari CINDY KUSUMA dengan jumlah uang Rp1.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 1.800,000 tanggal jatuh tempo 11 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 11)1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari ZIQRAL dengan jumlah uang Rp10.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 15.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 12)1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari SRI DEVY dengan jumlah uang Rp10.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 18.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI
- 13)1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari LUH SRIANI dengan jumlah uang Rp2.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 3.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 14)1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari I GEDE ASTU MUDITA dengan jumlah uang Rp 3.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbiw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan perjanjian pembayarab Rp 6.000,000 tanggal jatuh tempo 21-22 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 15)1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari CARLYN YEN AGUSTINA KUSUMA JAYA dengan jumlah uang Rp 18.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 36.000,000 tanggal jatuh tempo 22-23 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 16) 1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari IAN AGILFI RASLIN dengan jumlah uang Rp 10.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 19.000,000 tanggal jatuh tempo 30-31 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 17) 1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari I GEDE WIRA ATMAJA dengan jumlah uang Rp 15.000,000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 21.000,000 tanggal jatuh tempo 18 -19 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 18)1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari ZIQRAL dengan jumlah uang Rp 37.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 76.000,000 tanggal jatuh tempo 21-22 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 19)1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari REZI AULIA dengan jumlah uang Rp1.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 1.800,000 tanggal jatuh tempo 30-31 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 20)1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari NOVAL dengan jumlah uang Rp.2.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 3.000,000 tanggal jatuh tempo 30-31 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 21)1. (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari ANDI PUTRA dengan jumlah uang Rp.3.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 6.000,000 tanggal jatuh tempo 30-31 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 22)4 (empat) lembar bukti Chatting antara CARLYN dengan BELLA melaui Watshap dan Masengger;
- 23) 3 (tiga) lembar bukti transfer melalui Internet Banking dari bank Mandiri atas nama CARYLN menuju ke Bank Mandiri BELLA SANDRA PRATIWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an. MBA CICI sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 25)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.K'RINI sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 26)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.ALFAN sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 27)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an. RATIH sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 28)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.BI NANA sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 29)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.INTAN MALENDIA sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 30)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.BU IYAH sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 31)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.MBA WIWIN sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 32)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.PUTRA sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 33)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.MAMA INTAN sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 34)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.RIRIN sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 35)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.BAPAK INTAN sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.IBU SATRI sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 37)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.INTAN ROSA sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 38)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.MAMA INTAN sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 39)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.MAMA INTAN sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 40)1 (satu) lebar Resi Bank NTB nomor 548 dari SUCIATI ke Rekeing Bank Mandiri atas nama BELLA SANDRA PRATIWI senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 26 Desember 2018;
- 41)1 (satu) lembar Kwitansi Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah) dari TISA yang di tanda tangani an BELLA SANTRA PRATIWI;
- 42)1 (satu) lembar Slip transfer dari Rekening BRI ke rekening BNI an IBU BELLA SANDRA Rp 3.600,000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 43)1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah) bukti penyerahan uang dari WULANDARI kepada BELLA SANDRA P;
- 44)1 (satu) Resi Bak BNI nomor 4949 dari WULANDARI ke rekening BNI atas nama BELLA SANDRA PRATIWI senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal; 11 januari 2019;
- 45)1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari IIN LAELA KURNIAWATI dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 46)- 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari IIN LAELA KURNIAWATI dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI tanggal jatuh tempo 21-22 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 47)- 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari IIN LAELA KURNIAWATI dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI tanggal jatuh tempo 5-6 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI (telah di cairkan);

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari IIN LAELA KURNIAWATI dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI tanggal jatuh tempo 15-16 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 49) 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari IIN LAELA KURNIAWATI dengan jumlah uang Rp 3.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI tanggal jatuh tempo 3--4 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI (telah di cairkan);
- 50) 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari IIN LAELA KURNIAWATI dengan jumlah uang Rp 3.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI tanggal jatuh tempo 7-8 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 51) 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI atas nama YUDI ARDIANSYAH ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 5.000,000. Pada taggal 11 Desember 2018;
- 52) 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 3.000,000. Pada tanggal 19 Desember 2018 (telah di cairkan);
- 53) 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 5.000,000. Pada tanggal 23 Desember 2018 (telah di cairkan);
- 54) 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 5.000,000. Pada tanggal 26 Desember 2018;
- 55) 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 5.000,000. Pada tanggal 28 Desember 2018;
- 56) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri atas nama IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 3.000,000. Pada tanggal 31 Desember 2018;
- 57) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri atas nama IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 5.000,000. Pada tanggal 07 Desember 2018;
- 58) 1 (satu) gabung bukti Chatting antara antara IIN LAELA KURNIAWATI dengan BELLA SANDRA PRATIWI melalui akun Facebook atas nama BELLSHOP;

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang Arisan Online dari SUMARNI kepada BELLA SANDRA PRATIWI dengan jumlah uang Rp 3.000.000 yang di tanda tangani oleh BELA SANDRA PRATIWI;
- 60) 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari Bank BNI atas nama SUMARNI ke Bank Mandiri atas nama BELLA SANDRA PRATIWI dengan jumlah uang Rp 3.000.000;
- 61) 5 (lima) lembar bukti Chatting antara antara SUMARNI dengan BELLA SANDRA PRATIWI melalui akun Facebook atas nama BELLSHOP;
- 62) 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan dari AYU SULISTINA dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELLA SANDRA PRATIWI tanggal jatuh tempo 29-30 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh Sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 63) 2 (dua) lembar Bukti Transfer yang di antaranya terdiri dari:
- 1 lembar Buktti transfer dari Bank mandiri atas nama AYU SULISTINA ke rekening BELLA SANDRA PRATIWI tanggal 24 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000;
 - 1 (satu) lmbar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama AYU SULISTINA ke rekening mandiri atas nama BELLA SANDRA PRATIWI tanggal 24 Desember 2018 sebesar Rp 5.000.000;
- 64) 1 (satu) gabung Bukti Chating antara AYU SULISTINA dengan BELLA SANDRA PRATIWI melalui media sosial Watshap;
- 65) 1 (satu) lembar bukti transefer penyerahan uang dari KURNIA MULYANTI melalui BRI menuju Bank BNI atas nama BELA SANDRA PRATIWI dengan jumlah uang Rp 5.000.000 Pada tanggal 29 Desember 2018;
- 66) 1 (satu) lembar bukti Chatting KURNIA MULYANTI dengan BELA SANDRA PRATIWI melalui akun Facebook atas nama Bellshop;

Dilampirkan dalam berkas

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbiw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya; **Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **BELLA SANDRA PRATIWI ALS BELLA AK MUHAMMAD NURDIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa Rt 002/007 Ds.Serading,Kec. Moyo Hilir Kab.Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam transaksi Elektronik**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu tersebut diatas Terdakwa melakukan kegiatan jual beli arisan online melalui media sosial Facebook dengan cara memposting melalui akun Facebook dengan akun atas nama Bellsop.
- Terdakwa melakukan penjualan arisan online tersebut dengan cara Terdakwa membuat list arisan jual dimana pembayaran arisannya lebih besar dari jumlah uang pembelian arisan tersebut yang kemudian Terdakwa posting di media social Facebook dengan akun "**Bellsop**" dengan menggunakan HP, kemudian untuk mereka yang berminat membeli akan chat kepada Terdakwa melalui massanger atau melalui Whatsapp Terdakwa dengan nomor 082242022021 dan setelah arisan tersebut di keep maka member/ pembeli akan membayar sejumlah uang sesuai dengan arisan yang dibeli dengan cara transfer maupun cash dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa berikan bukti kwitansi yang sudah Terdakwa tandatangani dengan jumlah uang yang diberikan dan jumlah uang yang didapatkan dan tanggal jatuh tempo;
- Selain menjual sendiri Terdakwa juga merekrut anggota / Owner dan menjadikan Owenr- Owner tersebut sebagai Admin untuk mencari anggota arisan Oline yang berminat ikut arisan Online yang di posting Terdakwa dengan perjanjian masing masing admin mendapatkan bonus 1 slot / per (satu Juta) mendapatkan bonus Rp 100.000. Terdakwa menyuruh para Admin menjualkan arisan dengan berbagai List yang telah di tentukan oleh Terdakwa dengan berbagai alasan yang diantaranya "karena ada orang

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Terdakwa sedang sakit dan membutuhkan biaya yang banyak“ atau “arisan milik teman Terdakwa yang suaminya lagi sakit dan butuh uang” sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa membuka list Arisan jual untuk dijual kepada anggota Arisan ataupun dijual melalui Adminnya.

- Adapun Postingan arisan online tersebut antara lain adalah sebagai berikut “Just one and only 10 jt get 18 jt 15 Januari 2019” dan “jual arisan 1 jt get 1,8 jt, 2 jt get 3,6 jt, 5jt get 9jt, 10jt get 18jt, 20 jt get 36 jt 29 Januari 2019” sehingga bagi yang berminat langsung Chat melalui Massanger dan Whatsapp Terdakwa dan setelah deal kemudian pembeli akan mentransfer langsung ke Rekening Mandiri an. BELLA SANDRA PRATIWI dengan No.Rek 1610000875414 / menyerahkan langsung / cash kepada Terdakwa dan diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo yang sudah disepakati.
- Atas postingan Terdakwa tersebut, Saksi SUCI SEPRIYANI alias UCI AK. A. RAHIM YUNUS, Saksi SEPTISA DEWI KARIM alias TISA AK. AHMAD KARIM, Saksi RISKA JUNIATI alias RISKA AK. BAHTIAR JAYADI, Saksi ALISA MARWATI alias MAMA ALDA AK. DARWATI, Saksi WULANDARI AK. RIDWAN, Saksi IIN LAELA KURNIAWATI AK. ABDUL KADIR, Saksi SUMARNI alias MARNI AK. ABDULLAH (alm), dan Saksi AYU SULISTINA AK. MUHAMMAD SUKRAN tertarik untuk mengikuti arisan tersebut karena dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga mereka mulai membayar uang arisan tersebut baik secara tunai kepada Terdakwa ataupun melalui transfer ke Rekening Bank milik Terdakwa dan daftar pemenang arisan telah dibuat oleh Terdakwa namun pada kenyataannya
- Terdakwa hanya membayarkan uang arisan kepada pemenang untuk sebagian saja.
- Adapun jumlah /uang arisan yang telah para Saksi setorkan kepada Terdakwa namun belum pernah mendapatkan arisan adalah sebagai berikut:



NO	NAMA	TANGGAL	JUMLAH	KET
1	Mutiara Saskia / Hendra	25-12-2018	500.000	Transfer ke rekening BNI
2	Titipan Echy Echu	lupa	650.000	Yang 500rb Cash dan 150rb transfer ke rekening BNI
3	Irma Badas		1.000.000	Transfer ke rekening BNI
4	Niken	10-01-2019	1.000.000	Antar ke rumah
5	Siti Aisyah	lupa	1.000.000	Transfer ke rekening BNI
6	Desi Teman SMA	Lupa	1.000.000	Lupa
7	Lara Muslimah	Lupa	1.000.000	Cash
8	Ira Nurdianty	Lupa	1.000.000	Lupa
9	Chi Ahonk	Lupa	2.000.000	Lupa
10	Desy Dedykam	Lupa	2.500.000	Lupa
11	Ulfa Mataram	Lupa	2.000.000	Lupa
12	Feby	Lupa	3.000.000	Lupa
13	Junarto	Lupa	3.000.000	Lupa
14	Tisa Rayesu	Lupa	3.000.000	Lupa
15	Alfifa demang	Lupa	3.000.000	Lupa
16	Intan Badas	Lupa	3.000.000	Lupa
17	Yennot	Lupa	4.140.000	Lupa
18	Septi	Lupa	4.105.000	Lupa
19	Suci Sepriyani	Lupa	5.000.000	Lupa
20	Nevyta	Lupa	5.000.000	Lupa
21	Dilla	Lupa	5.000.000	Lupa
22	Rosi Oby Pamungkas	Lupa	5.000.000	Lupa
23	Noni Susilawati	Lupa	9.070.000	Lupa
24	Khairunnisa	Lupa	11.000.000	Lupa
25	Sasmita	Lupa	13.000.000	Lupa
26	Ayu Sulistina	Lupa	15.000.000	Lupa
27	Mbu Alea	Lupa	11.000.000	Lupa
28	Wiwin	Lupa	16.000.000	Lupa
29	Wulan	Lupa	21.000.000	Lupa
30	Uswatun	Lupa	38.000.000	Lupa
31	Bunda Idho	Lupa	37.000.000	Lupa
32	Dian Soraya	Lupa	3.000.000	Lupa
33	Mutiara Prama Saskia	Lupa	5.000.000	Lupa
34	Hendra	Lupa	5.500.000	Lupa
35	Ida Agus Mahayasa	Lupa	70.000.000	Lupa
36	Niken	Lupa	2.000.000	Lupa
TOTAL			313.535.000	

Arisan jual beli yang Terdakwa posting di Facebook merupakan arisan Fiktif yang Terdakwa buat sendiri untuk menutupi uang pembayaran arisan lain yang sudah jatuh tempo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa menjual arisan fiktif melalui facebook mengakibatkan para korban mengalami kerugian dengan total Rp, 313.535.000,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45A Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **BELLA SANDRA PRATIWI ALS BELLA AK MUHAMMAD NURDIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa Rt 002/007 Ds.Serading,Kec. Moyo Hilir Kab.Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu tersebut diatas Terdakwa melakukan kegiatan jual beli arisan online melalui media sosial Facebook dengan cara memposting melalui akun Facebook dengan akun atas nama Bellsop.
- Terdakwa melakukan penjualan arisan online tersebut dengan cara Terdakwa membuat list arisan jual dimana pembayaran arisannya lebih besar dari jumlah uang pembelian arisan tersebut yang kemudian Terdakwa posting di media sosial Facebook dengan akun "**Bellsop**" dengan menggunakan HP, kemudian untuk mereka yang berminat membeli akan chat kepada Terdakwa melalui massanger atau melalui Whatsapp Terdakwa dengan nomor 082242022021 dan setelah arisan tersebut di keep maka member/ pembeli akan membayar sejumlah uang sesuai dengan arisan yang dibeli dengan cara transfer maupun cash dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa berikan bukti kwitansi yang sudah Terdakwa tandatangani dengan jumlah uang yang diberikan dan jumlah uang yang didapatkan dan tanggal jatuh tempo;

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selain menjual sendiri Terdakwa juga merekrut anggota / Owner dan menjadikan Owner- Owner tersebut sebagai Admin untuk mencari anggota arisan Online yang berminat ikut arisan Online yang di posting Terdakwa dengan perjanjian masing masing admin mendapatkan bonus 1 slot / per (satu Juta) mendapatkan bonus Rp 100.000. Terdakwa menyuruh para Admin menjualkan arisan dengan berbagai List yang telah di tentukan oleh Terdakwa dengan berbagai alasan yang diantaranya “karena ada orang tua Terdakwa sedang sakit dan membutuhkan biaya yang banyak” atau “arisan milik teman Terdakwa yang suaminya lagi sakit dan butuh uang” sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa membuka list Arisan jual untuk dijual kepada anggota Arisan ataupun dijual melalui Adminnya.
- Adapun Postingan arisan online tersebut antara lain adalah sebagai berikut “Just one and only 10 jt get 18 jt 15 Januari 2019” dan “jual arisan 1 jt get 1,8 jt, 2 jt get 3,6 jt, 5jt get 9jt, 10jt get 18jt, 20 jt get 36 jt 29 Januari 2019” sehingga bagi yang berminat langsung Chat melalui Massanger dan Whatsapp Terdakwa dan setelah deal kemudian pembeli akan mentransfer langsung ke Rekening Mandiri an. BELLA SANDRA PRATIWI dengan No.Rek 1610000875414 / menyerahkan langsung / cash kepada Terdakwa dan diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo yang sudah disepakati.
- Atas postingan Terdakwa tersebut, Saksi SUCI SEPRIYANI alias UCI AK. A. RAHIM YUNUS, Saksi SEPTISA DEWI KARIM alias TISA AK. AHMAD KARIM, Saksi RISKA JUNIATI alias RISKA AK. BAHTIAR JAYADI, Saksi ALISA MARWATI alias MAMA ALDA AK. DARWATI, Saksi WULANDARI AK. RIDWAN, Saksi IIN LAELA KURNIAWATI AK. ABDUL KADIR, Saksi SUMARNI alias MARNI AK. ABDULLAH (alm), dan Saksi AYU SULISTINA AK. MUHAMMAD SUKRAN tertarik untuk mengikuti arisan tersebut karena dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga mereka mulai membayar uang arisan tersebut baik secara tunai kepada Terdakwa ataupun melalui transfer ke Rekening Bank milik Terdakwa dan daftar pemenang arisan telah dibuat oleh Terdakwa namun pada kenyataannya Terdakwa hanya membayarkan uang arisan kepada pemenang untuk sebagian saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun jumlah /uang arisan yang telah para Saksi setorkan kepada Terdakwa namun belum pernah mendapatkan arisan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL	JUMLAH	KET
1	Mutiara Saskia / Hendra	25-12-2018	500.000	Transfer ke rekening BNI
2	Titipan Echy Echu	lupa	650.000	Yang 500rb Cash dan 150rb transfer ke rekening BNI
3	Irma Badas		1.000.000	Transfer ke rekening BNI
4	Niken	10-01-2019	1.000.000	Antar ke rumah
5	Siti Aisyah	lupa	1.000.000	Transfer ke rekening BNI
6	Desi Teman SMA	Lupa	1.000.000	Lupa
7	Lara Muslimah	Lupa	1.000.000	Cash
8	Ira Nurdianty	Lupa	1.000.000	Lupa
9	Chi Ahonk	Lupa	2.000.000	Lupa
10	Desy Dedykam	Lupa	2.500.000	Lupa
11	Ulfa Mataram	Lupa	2.000.000	Lupa
12	Feby	Lupa	3.000.000	Lupa
13	Junarto	Lupa	3.000.000	Lupa
14	Tisa Rayesu	Lupa	3.000.000	Lupa
15	Alfifa demang	Lupa	3.000.000	Lupa
16	Intan Badas	Lupa	3.000.000	Lupa
17	Yennot	Lupa	4.140.000	Lupa
18	Septi	Lupa	4.105.000	Lupa
19	Suci Sepriyani	Lupa	5.000.000	Lupa
20	Nevyta	Lupa	5.000.000	Lupa
21	Dilla	Lupa	5.000.000	Lupa
22	Rosi Oby Pamungkas	Lupa	5.000.000	Lupa
23	Noni Susilawati	Lupa	9.070.000	Lupa
24	Khairunnisa	Lupa	11.000.000	Lupa
25	Sasmita	Lupa	13.000.000	Lupa
26	Ayu Sulistina	Lupa	15.000.000	Lupa
27	Mbu Alea	Lupa	11.000.000	Lupa
28	Wiwin	Lupa	16.000.000	Lupa
29	Wulan	Lupa	21.000.000	Lupa
30	Uswatun	Lupa	38.000.000	Lupa
31	Bunda Idho	Lupa	37.000.000	Lupa
32	Dian Soraya	Lupa	3.000.000	Lupa
33	Mutiara Prama Saskia	Lupa	5.000.000	Lupa
34	Hendra	Lupa	5.500.000	Lupa
35	Ida Agus Mahayasa	Lupa	70.000.000	Lupa
36	Niken	Lupa	2.000.000	Lupa
TOTAL			313.535.000	

- Arisan jual beli yang Terdakwa posting di Facebook merupakan arisan Fiktif yang Terdakwa buat sendiri untuk menutupi uang pembayaran arisan lain yang sudah jatuh tempo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa menjual arisan fiktif melalui facebook mengakibatkan para korban mengalami kerugian dengan total Rp, 313.535.000,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 372 KUHP**;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **BELLA SANDRA PRATIWI ALS BELLA AK MUHAMMAD NURDIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa Rt 002/007 Ds.Serading,Kec. Moyo Hilir Kab.Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu tersebut diatas Terdakwa melakukan kegiatan jual beli arisan online melalui media sosial Facebook dengan cara memposting melalui akun Facebook dengan akun atas nama Bellsop.
- Terdakwa melakukan penjualan arisan online tersebut dengan cara Terdakwa membuat list arisan jual dimana pembayaran arisannya lebih besar dari jumlah uang pembelian arisan tersebut yang kemudian Terdakwa posting di media social Facebook dengan akun "**Bellsop**" dengan menggunakan HP, kemudian untuk mereka yang berminat membeli akan chat kepada Terdakwa melalui massanger atau melalui Whatsapp Terdakwa dengan nomor 082242022021 dan setelah arisan tersebut di keep maka member/ pembeli akan membayar sejumlah uang sesuai dengan arisan yang dibeli dengan cara transfer maupun cash dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa berikan bukti kwitansi yang sudah Terdakwa tandatangani

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang yang diberikan dan jumlah uang yang didapatkan dan tanggal jatuh tempo;

- Selain menjual sendiri Terdakwa juga merekrut anggota / Owner dan menjadikan Owenr- Owner tersebut sebagai Admin untuk mencari anggota arisan Oline yang berminat ikut arisan Online yang di posting Terdakwa dengan perjanjian masing masing admin mendapatkan bonus 1 slot / per (satu Juta) mendapatkan bonus Rp 100.000. Terdakwa menyuruh para Admin menjualkan arisan dengan berbagai List yang telah di tentukan oleh Terdakwa dengan berbagai alasan yang diantaranya “karena ada orang tua Terdakwa sedang sakit dan membutuhkan biaya yang banyak” atau “arisan milik teman Terdakwa yang suaminya lagi sakit dan butuh uang” sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa membuka list Arisan jual untuk dijual kepada anggota Arisan ataupun dijual melalui Adminya.
- Adapun Postingan arisan online tersebut antara lain adalah sebagai berikut “Just one and only 10 jt get 18 jt 15 Januari 2019” dan “jual arisan 1 jt get 1,8 jt, 2 jt get 3,6 jt, 5jt get 9jt, 10jt get 18jt, 20 jt get 36 jt 29 Januari 2019” sehingga bagi yang berminat langsung Chat melalui Massanger dan Whatsapp Terdakwa dan setelah deal kemudian pembeli akan mentransfer langsung ke Rekening Mandiri an. BELLA SANDRA PRATIWI dengan No.Rek 1610000875414 / menyerahkan langsung / cash kepada Terdakwa dan diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo yang sudah disepakati.
- Atas postingan Terdakwa tersebut, Saksi SUCI SEPRIYANI alias UCI AK. A. RAHIM YUNUS, Saksi SEPTISA DEWI KARIM alias TISA AK. AHMAD KARIM, Saksi RISKI JUNIATI alias RISKI AK. BAHTIAR JAYADI, Saksi ALISA MARWATI alias MAMA ALDA AK. DARWATI, Saksi WULANDARI AK. RIDWAN, Saksi IIN LAELA KURNIAWATI AK. ABDUL KADIR, Saksi SUMARNI alias MARNI AK. ABDULLAH (alm), dan Saksi AYU SULISTINA AK. MUHAMMAD SUKRAN tertarik untuk mengikuti arisan tersebut karena dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga mereka mulai membayar uang arisan tersebut baik secara tunai kepada Terdakwa ataupun melalui transfer ke Rekening Bank milik Terdakwa dan daftar pemenang arisan telah dibuat oleh Terdakwa namun pada kenyataannya Terdakwa hanya membayarkan uang arisan kepada pemenang untuk sebagian saja.

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun jumlah /uang arisan yang telah para Saksi setorkan kepada Terdakwa namun belum pernah mendapatkan arisan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL	JUMLAH	KET
1	Mutiara Saskia / Hendra	25-12-2018	500.000	Transfer ke rekening BNI
2	Titipan Echy Echu	lupa	650.000	Yang 500rb Cash dan 150rb transfer ke rekening BNI
3	Irma Badas		1.000.000	Transfer ke rekening BNI
4	Niken	10-01-2019	1.000.000	Antar ke rumah
5	Siti Aisyah	lupa	1.000.000	Transfer ke rekening BNI
6	Desi Teman SMA	Lupa	1.000.000	Lupa
7	Lara Muslimah	Lupa	1.000.000	Cash
8	Ira Nurdianty	Lupa	1.000.000	Lupa
9	Chi Ahonk	Lupa	2.000.000	Lupa
10	Desy Dedykam	Lupa	2.500.000	Lupa
11	Ulfa Mataram	Lupa	2.000.000	Lupa
12	Feby	Lupa	3.000.000	Lupa
13	Junarto	Lupa	3.000.000	Lupa
14	Tisa Rayesu	Lupa	3.000.000	Lupa
15	Alfifa demang	Lupa	3.000.000	Lupa
16	Intan Badas	Lupa	3.000.000	Lupa
17	Yennot	Lupa	4.140.000	Lupa
18	Septi	Lupa	4.105.000	Lupa
19	Suci Sepriyani	Lupa	5.000.000	Lupa
20	Nevyta	Lupa	5.000.000	Lupa
21	Dilla	Lupa	5.000.000	Lupa
22	Rosi Oby Pamungkas	Lupa	5.000.000	Lupa
23	Noni Susilawati	Lupa	9.070.000	Lupa
24	Khairunnisa	Lupa	11.000.000	Lupa
25	Sasmita	Lupa	13.000.000	Lupa
26	Ayu Sulistina	Lupa	15.000.000	Lupa
27	Mbu Alea	Lupa	11.000.000	Lupa
28	Wiwin	Lupa	16.000.000	Lupa
29	Wulan	Lupa	21.000.000	Lupa
30	Uswatun	Lupa	38.000.000	Lupa
31	Bunda Idho	Lupa	37.000.000	Lupa
32	Dian Soraya	Lupa	3.000.000	Lupa
33	Mutiara Prama Saskia	Lupa	5.000.000	Lupa
34	Hendra	Lupa	5.500.000	Lupa
35	Ida Agus Mahayasa	Lupa	70.000.000	Lupa
36	Niken	Lupa	2.000.000	Lupa
TOTAL			313.535.000	

- Arisan jual beli yang Terdakwa posting di Facebook merupakan arisan Fiktif yang Terdakwa buat sendiri untuk menutupi uang pembayaran arisan lain yang sudah jatuh tempo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa menjual arisan fiktif melalui facebook mengakibatkan para korban mengalami kerugian dengan total Rp, 313.535.000,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 378 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi CARLYN YEN AGUSTINA KUSUMAJAYA AK I GEDE JAYANTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan jual beli Arisan Online yang di lakukan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri BELLA SANDRA PRATIWI dari sdri RATIH ketika Saksi membeli arisan Online dari Sdri RATIH dan sdri RATIH memberitahukan Saksi agar mengirim uang arisan Saksi tersebut kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI kemudian Sdri BELLA SANDRA PRATIWI menghubungi Saksi untuk membantu menjualkan arisan Online yang di Posting di akun Facebook Miliknya dengan alasan bahwa ada orang sakit dan meminta bantuan untuk menjual arisan dengan List yang telah di tentukan dan di posting di akun facebooknya kemudian Saksi mulai membantu menjualkan arisan yang di minta oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dengan cara mengunggah/memposting melalui Instagram Saksi dan postingan yang telah Saksi unggah di status Instargram awalnya ada dua orang yang berminat untuk ikut arisan tersebut dan juga telah mendapatkan arisan tersebut kemudian member yang menadapatkan arisan tersebut Saksi posting bukti TransfERNYA melalui Instagram Saksi hingga member yang lain yakin, kemudian Bulan Desember 2018 Terdakwa BELLA SANDRA PRATIWI kembali meminta bantuan kepada Saksi untuk menjualkan arisan dengan list yang telah di tentukan oleh Terdakwa kemudian permintaan Terdakwa kembali Saksi postiing melalui Instagram dan banyak member yang berminat yang di antaranya:

1. Pada tanggal 9 Desember 2018 sdri HUSNUL HARIANTI membeli arisan Online melalui Saksi dengan jumlah uang 23.000,000 dengan Get/ perjanjian mendapatkan uang Rp 46 juta pada tanggal

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11-12 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 11-12 Januari 2019 dan belum di bayarkan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan uang yang di serahkan oleh sdri HUSNUL HARIANTI kepada Saksi telah Saksi Transfer melalui Rekening Bank Mandiri Saksi menuju ke Rekening bank mandiri sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan telah di di buat kan kwitansi yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
2. Pada tanggal 30 Desember 2018 Sdr AGUS SURYA membeli arisan Online melalaui Saksi dengan jumlah uang Rp 4.000.000 get/ perjanjian mendapatkan uang 6.000.000 pada tanggal 01-02 Februari Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 01-02 2019 dan belum di bayarkan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan uang yang di serahkan oleh sdri AGUS SURYA kepada Saksi telah Saksi Transfer melalui Rekening Bank Mandiri Saksi menuju ke Rekening bank mandiri sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan telah di di buat kan kwitansi yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
3. Pada tanggal 20 Desember 2018 Saksi sendiri ikut membeli arisan Online dengan menyerahkan uang Bonus penjualan arisan sebesar Rp 18 .000.000 get/ perjanjian mendapatkan uang 36.000.000 pada tanggal 22-23 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 22-23 Januari 2019 namun belum di bayarkan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan telah di di buat kan kwitansi yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
4. Pada tanggal 10 Desember 2018 Sdr SRI DEVI membeli arisan Online melalui Saksi dengan jumlah uang Rp 10.000.000 get/ perjanjian mendapatkan uang 15.000.000 pada tanggal 11-12 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 11-12 Januari 2019 dan uangnya telah Saksi serahkan kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan sampai saat ini belum di bayarkan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan uang yang di serahkan oleh sdri SRI DEVI kepada Saksi telah Saksi Transfer melalui Rekening Bank Mandiri Saksi menuju ke Rekening bank mandiri sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan telah di di buat kan kwitansi yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
5. Pada tanggal 27 Desember 2018 Sdr I YAN AGILFI RASLIN membeli arisan Online melalui Saksi dengan jumlah uang Rp 10.000.000 get/ perjanjian mendapatkan uang 15.000.000 pada

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 - 31 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 30-31 Januari 2019 dan uangnya telah Saksi serahkan kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan sampai saat ini belum di bayarkan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan uang yang di serahkan oleh sdri I YAN AGILFI RASLIN kepada Saksi telah Saksi Transfer melalui Rekening Bank Mandiri Saksi menuju ke Rekening bank mandiri sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan telah di di buat kan kwitansi yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;

6. Pada tanggal 20 Desember 2018 Sdr ZIQRAL membeli arisan Online yaitu pada tanggal 20 Desember 2018 melalui Saksi dengan jumlah uang Rp. 37.000.000 get/perjanjian mendapatkan uang Rp.59.000.000 pada tanggal 21-22 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 21-22 Januari 2019 dan uangnya telah Saksi serahkan kepada Terdakwa dan sampai saat ini belum di bayarkan oleh Terdakwa dan uang yang di serahkan oleh sdri I YAN AGILFI RASLIN kepada Saksi telah Saksi Transfer melalui Rekening Bank Mandiri Saksi menuju ke Rekening bank mandiri sdri BELLA SANDRA 8 dan telah di di buat kan kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa. kemudian tanggal 10 Desember 2018 Sdr ZIQRAL membeli dua kali arisan sebesar 10.000.000 get 15.000.000 jatuh tempo tanggal 11 Januari 2019 dan sesudah jaut tempo sampai saat ini belum di bayarkan ,kemudian tanggal 15 Desember 2018 ZIQRAL membeli arisan dengan jumlah 15.000.000 get 24.000.000 dan jatuh tempo tanggal 15 Januari 2019 dan telah jatuh tempo namun belum di bayarkan Kwitansinya telah di buat dan di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PATIWI;
7. Pada tanggal 30 Desember 2018 BAMBANG SETIAWAN yang telah menadapatkan arisan Oline dengan Modal 16.000.000 telah mendapatkan uang Rp.22.000.000 kemudian kembali membeli arisan Online dengan menyerahkan uang Rp.15.000.000 get/ perjanjian mendapatkan uang 21.000.000 pada tanggal 30 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2019 namun belum di bayarkan oleh Terdakwa dan telah di di buat kan kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa;
8. Pada tanggal 07 Desember 2018 FERRY JULIANA membeli arisan Online melalui Saksi dengan jumlah uang Rp 2.000.000 get/ perjanjian mendapatkan uang 3.000.000 pada tanggal Jatuh tempo pada tanggal 11-12 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 11-12 Januari 2019 dan uangnya telah Saksi serahkan kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan sampai saat ini belum di bayarkan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan uang yang di serahkan oleh sdri FERY JULIANA kepada Saksi telah Saksi Transfer melalui Rekening Bank Mandiri Saksi menuju ke Rekening bank mandiri sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan telah di di buat kan kwitansi yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
9. Pada tanggal 07 Desember 2018 FERRY JULIANA membeli lagi arisan Online melalui Saksi dengan jumlah uang Rp 1,500.000 get/ perjanjian mendapatkan uang 2,500.000 pada tanggal Jatuh tempo pada tanggal 20-21 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 11-12 Januari 2019 dan uangnya telah Saksi serahkan kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan sampai saat ini belum di bayarkan oleh Terdakwa dan uang yang di serahkan oleh sdri FERY JULIANA kepada Saksi telah Saksi Transfer melalui Rekening Bank Mandiri Saksi menuju ke Rekening bank mandiri Terdakwa dan telah di di buat kan kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa;
10. Pada tanggal 12 Desember 2018 LUH SRIYANI membeli arisan Online melalui Saksi dengan jumlah uang Rp 2.000.000 get/ perjanjian mendapatkan uang 3.000.000 pada tanggal Jatuh tempo pada tanggal 11-12 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 11-12 Januari 2019 dan uangnya telah Saksi serahkan kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan sampai saat ini belum di bayarkan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan uang yang di serahkan oleh sdri LUH SRIYANI kepada Saksi telah Saksi Transfer melalui Rekening Bank Mandiri Saksi menuju ke Rekening bank mandiri sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan telah di di buat kan kwitansi yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
11. Pada tanggal 9 Desember 2018 AGUS MAHAYASA membeli arisan Online melalui Saksi dengan jumlah uang Rp 5000.000 get/ perjanjian mendapatkan uang 9.000.000 pada tanggal Jatuh tempo pada tanggal 30-31 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 30-31 Januari 2019 dan uangnya telah Saksi serahkan kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan sampai saat ini belum di bayarkan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan ada bukti Kwitansi tanda tangan dari sdri BELLA SANDAR PRATIWI;
12. Pada tanggal 9 Desember 2018 AGUS MAHAYASA membeli lagi arisan Online melalui Saksi dengan jumlah uang Rp 5000.000 get/

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian mendapatkan uang 9.000.000 pada tanggal Jatuh tempo pada tanggal 30-31 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 30-31 Januari 2019 dan uangnya telah Saksi serahkan kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan sampai saat ini belum di bayarkan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan ada bukti Kwitansi tanda tangan dari sdri BELLA SANDAR PRATIWI;

13. Pada tanggal 8 Desember 2018 ABDULLAH membeli arisan Online melalui Saksi dengan jumlah uang Rp 5000.000 get/ perjanjian mendapatkan uang 9.000.000 pada tanggal Jatuh tempo pada tanggal 11-12 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 11-12 Januari 2019 dan uangnya telah Saksi serahkan kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan sampai saat ini belum di bayarkan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan ada bukti Kwitansi;
14. Pada tanggal 28 Desember 2018 NOVAL membeli arisan Online melalui Saksi dengan jumlah uang Rp 2000.000 get/ perjanjian mendapatkan uang 3.000.000 pada tanggal Jatuh tempo pada tanggal 30-31 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 30-31 Januari 2019 dan uangnya telah Saksi serahkan kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan sampai saat ini belum di bayarkan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan ada bukti Kwitansi;
15. Pada tanggal 18 Desember 2018 I GEDE ASTU MUDITA membeli arisan Online melalui Saksi dengan jumlah uang Rp 3000.000 get/ perjanjian mendapatkan uang 6.000.000 pada tanggal Jatuh tempo pada tanggal 21-22 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 21-22 Januari 2019 dan uangnya telah Saksi serahkan kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan sampai saat ini belum di bayarkan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan ada bukti Kwitansi;
16. Pada tanggal 28 Desember 2018 ANDI PUTRA membeli arisan Online melalui Saksi dengan jumlah uang Rp 3000.000 get/ perjanjian mendapatkan uang 6.000.000 pada tanggal Jatuh tempo pada tanggal 30-31 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 30-31 Januari 2019 dan uangnya telah Saksi serahkan kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan sampai saat ini belum di bayarkan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan ada bukti Kwitansi;
17. Pada tanggal 31 Desember 2018 REZI AULIYA membeli arisan Online melalui Saksi dengan jumlah uang Rp 1.000.000 get/ perjanjian mendapatkan uang 1,800.000 pada tanggal Jatuh tempo pada tanggal 30-31 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbiw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30-31 Januari 2019 dan uangnya telah Saksi serahkan kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan sampai saat ini belum di bayarkan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan ada bukti Kwitansi;
18. Pada tanggal 10 Desember 2018 CINDY KUSUMA membeli arisan Online melalui Saksi dengan jumlah uang Rp 1.000.000 get/ perjanjian mendapatkan uang 1.800.000 pada tanggal Jatuh tempo pada tanggal 11 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 11 Januari 2019 dan uangnya telah Saksi serahkan kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan sampai saat ini belum di bayarkan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan ada bukti Kwitansi;
19. Pada tanggal 12 Desember 2018 YAYUK SUDIATMIKA membeli arisan Online melalui Saksi dengan jumlah uang Rp 5000.000 get/ perjanjian mendapatkan uang 9.000.000 pada tanggal Jatuh tempo pada tanggal 19-20 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 19-20 Januari 2019 dan uangnya telah Saksi serahkan kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan sampai saat ini belum di bayarkan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan ada bukti Kwitansi;
20. Pada tanggal 21 Desember 2018 I GEDE WIRAATMAJA membeli arisan Online melalui Saksi dengan jumlah uang Rp 15.000.000 get/ perjanjian mendapatkan uang 21.000.000 pada tanggal Jatuh tempo pada tanggal 18-19 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 18-19 Januari 2019 dan uangnya telah Saksi serahkan kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan sampai saat ini belum di bayarkan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan ada bukti Kwitansi;
21. Pada hari dan tanggal yang telah Saksi lupa sdri LUH SRIYANI membeli arisan Online melalui Saksi dengan jumlah uang Rp 2.000.000 get/ perjanjian mendapatkan uang 3.000.000 dan sudah di cairkan kemudian uang tersebut di gunakan kembali untuk membeli arisan pada tanggal 30 desember 2018 dengan get 5.000.000 Jatuh tempo pada tanggal 30-31 Januari 2019 dan saat ini telah jatuh tempo dan uang LUH SRIYANI yang diserahkan kepada Saksi telah Saksi serahkan kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan sampai saat ini belum di bayarkan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan ada bukti Chatingnya;
22. Pada tanggal 28 Desember 2018 AGUS MAHAYASA membeli arisan melalui Saksi dengan menyerahkan uang 20.000.000 get 34.000,000 jatuh tempo tanggal 30-31 januari 2019 dan uangnya sudah di

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada sdri BELLA SANDARA PRATIWI dan belum di kembalikan sampai sekarang;

- Bahwa memang sdri BELLA SANDRA PRATIWI telah menyuruh Saksi menjualkan arisan sesuai dengan List yang telah di tentukan dan dapat Saksi buktikan dengan adanya bukti chatting yang telah di Posting oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki bukti Transfer serta kwitansi yang telah di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI bukti Transfer tersebut di antaranya:
 1. Pada tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 16.03 wita Saksi telah mentransfer uang kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI sejumlah Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah dengan melalui Bank Mandiri menuju ke bank mandiri sdri BELLA SANDRA PRATIWI dengan bukti transfer terlampir dan 42.000.000 tersebut adalah uang dari para member atas nama : 1. agus mahayasa Rp 5.000.000, 2. SRI DEVI Rp 10.000.000, 3,ZIQRAL Rp 25.000.000 , 4 FERRY JULAINA Rp 2.000.000;
 2. Pada tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 17.54 wita Saksi telah mentransfer uang ke Rekening sdri BELLA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 38.000.000 dengan bukti Transfer terlampir dan uang Rp 38.000.000 tersebut adalah uang dari masing- masing member yang di antaranya: ZIQRAL Rp 37.000.000 dan CINDY KUSUMA Rp 1.000.000;
 3. Pada tanggal 21 Desember 2018 sekitra pukul 19.16 wita Saksi telah mentransfer uang ke Rekening Mandiri Sdri BELLA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 16,500.000 dengan rincian bahwa uang tersebut adalah milik : I GEDE WIRA ATMAJA Rp dengan rincian membeli arisan Rp 15.000.000 saat itu Saksi di berikan bonus oleh BELLA sebesar Rp 2.000.000 dari uang milik GEDE WIRA ATMAJA sehingga sisanya Rp 13.000.000 kemudian sdr GEDE WIRA ATMAJA kembali membeli Rp 4.000.000 dan Saksi di beri bonus Rp 500.000 sehingga saat itu Saksi mengirim / mentransfer uang sebesar Rp 16.500 sesuai dengan bukti Transfer. Setelah di potong bonus;
 4. Selain telah Saksi transfer Saksi juga telah menyerahkan langsung kepada sdri BELLA dengan rincian (1). uang sejumlah Rp 23,000.000 uang milik sdri USNUL HARIANTI, (2). Rp5.000.000 uang milik sdri ELLY Rp 2.000 dan GEDE ATU MUDITA Rp 3.000.000, (3).

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Rp 1,5.000 milik sdri FERRY JULIANA (4) Rp 12.000.000 merupakan uang milik IAN AGILFI Rp 10.000 dan NOVAL Rp 2.000.000;

5. Selain itu juga member yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 desember 2018 yang semestinya harus di bayarkan oleh Sdri BELLA SANDRA PRATIWI akan tetapi sdri BELLA SANDRA PRATIWI tidak membayarkan dan menyuruh untuk membayar Dengan menggunakan transferan member yang baru membeli arisan saat itu dapat Saksi jelaskan: Uang Milik AGUS MAHAYASA Rp 20.000.000, (2) uang milik YAYUK SUDIATMIKA Rp 5.000.000 (3).REZI AULIA Rp 1.000.000, (4) ANDI PUTRA Rp 3.000.000 dan LUH SRIANI Rp 2.000.000 jadi total uang member yang di gunakan untuk menutup member yang telah jatuh tempo adalah Rp 31.000,000 bukti cathing ketika sdri BELLA menyuruh untuk membayarkan japoan tersebut terlampir;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada awalnya member tersebut mengirim langsung uang arisan kepada sdri BELLA SANDRA PATRIWI kemudian akhir bulan Nopember 2018 sdri BELLA SANDRA PATRIWI memberitahukan kepada Saksi agar member yang Saksi pegang untuk mentransfer uangnya kepada Saksi dan kalau sudah klop semuanya baru di transfer kepada sdri BELLA SANDRA PATRIWI;
- Bahwa saat itu Saksi telah mentransfer sebanyak tiga kali dengan bukti penyerahan melalui bank MANDIRI Saksi menuju ke Bank Mandiri milik Sdr BELLA SANDRA PRATIWI kemudian bukti Kwitansi yang telah di tanda tangani serta Bukti Cating ketika sdri BELLA SANDRA PRATIWI menyuruh untuk membayarkan uang member yang telah jatuh tempo dengan menggunakan uang para member yang membeli arisan baru;
- Bahwa benar masing masing member telah menyerahkan uang ke pada Saksi dan setelah terkumpul / klop uang member tersebut baru Saksi serahkan dengan rincian:
 1. Pada tanggal 10 Desmber 2018 sekitar pukul 16.03 wita Saksi telah mentransfer uang kepada sdri BELLA SANDRA PARATIWI sejumlah Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah dengan melalui Bank Mandiri menuju ke bank mandiri sdri BELLA SANDRA PRATIWI dengan bukti transfer terlampir dan 42.000.000 tersebut adalah uang dari para member atas nama : 1. agus mahayasa Rp

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.000.000, 2. SRI DEVI Rp 10.000.000, 3. ZIQRAL Rp 25.000.000, 4. FERRY JULAINA Rp 2.000.000;
2. pada tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 17.54 wita Saksi telah mentransfer uang ke Rekening sdri BELLA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 38.000.000 dengan bukti Transfer terlampir dan uang Rp 38.000.000 tersebut adalah uang dari masing-masing member yang di antaranya : ZIQRAL Rp 37.000.000 dan CINDY KUSUMA Rp 1.000.000;
3. Pada tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 19.16 wita Saksi telah mentransfer uang ke Rekening Mandiri Sdri BELLA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 16.500.000 dengan rincian bahwa uang tersebut adalah milik : I GEDE WIRA ATMAJA Rp dengan rincian membeli arisan Rp 15.000.000 saat itu Saksi di berikan bonus oleh BELLA sebesar Rp 2.000.000 dari uang milik GEDE WIRA ATMAJA sehingga sisanya Rp 13.000.000 emudian sdr GEDE WIRA ATMAJA kembali membeli Rp 4.000.000 dan Saksi di beri bonus Rp 500.000 sehigga saat itu Saksi mengirim / mentransfer uang sebesar Rp 16.500 sesuai dengan bukti Transfer. Setelah di potong bonus;
4. Selain telah Saksi transfer Saksi juga telah menyerahkan langsung kepada sdri BELLA dengan rincian (1). uang sejumlah Rp 23.000.000 uang milik sdri USNUL HARIANTI, (2). Rp 5.000.000 uang milik sdri ELLY Rp 2.000 dan GEDE ATU MUDITA Rp 3.000.000 (3). Uang Rp 1.500 milik sdri FERRY JULIANA (4) Rp 12.000.000 merupakan uang milik IAN AGILFI Rp 10.000 dan NOVAL Rp 2.000.000;
5. Selain itu juga member yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 desember 2018 yang semestinya harus di bayarkan oleh Sdri BELLA SANDRA PRATIWI akan tetapi sdri BELLA SANDRA PRATIWI tidak membayarkan dan menyuruh untuk membayar Dengan menggunakan transferan member yang baru membeli arisan saat itu dapat Saksi jelaskan : (1) Uang Milik AGUS MAHAYASA Rp 20.000.000, (2) uang milik YAYUK SUDIATMIKA Rp 5.000.000 (3). REZI AULIA Rp 1.000.000, (4) ANDI PUTRA Rp 3.000.000 dan LUH SRIANI Rp 2.000.000 jadi total uang member yang di gunakan untuk menutup member yang telah jatuh tempo adalah Rp 31.000.000 bukti cathing ketika sdri BELLA menyuruh untuk membayarkan japoan tersebut terlampir;

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di berikan upah oleh sdri BELLA SANDRA PATRIWI per Slot / per 1.000.000 upah Rp 100.000. jadi kalau Saksi bisa menjual sampai 100 slot maka Saksi akan mendapatkan upah sejumlah 10.000,000;
- Bahwa Saksi percaya untuk menjualkan arisan tersebut karena menurut pengakuan sdri BELLA SANDRA PATRIWI mengakui bahwa orang tua BELLA SANDRA PATRIWI dalam keadaan sakit dan perlu biaya untuk berobat sehingga butuh uang untuk biaya berobat sehingga menjual arisan dengan beberapa List yang telah di posting di WA Saksi;
- Bahwa dalam Grup arisan tersebut Saksi hanya memfasilitasi dan membantu menjualkan/memfasilitasi List yang di kirim oleh Sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan dari anggota/ member yang Saksi pegang Saksi mendapatkan bonus oleh Sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- Bahwa total yang Saksi Setor Rp. 96,5 juta ke Rek. Mandiri Terdakwa, baru dikembalikan Rp. 2.000.000,- sehingga sisa 94,5 juta;
- Bahwa benar telah banyak yang berhasil mendapatkan keuntungan dari arisan Online tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi pernah membuat perdamaian;
- Bahwa Saksi memiliki bukti Tranfer dari uang yang telah Saksi berikan kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI serta Kwitansi dari masing- masing member yang telah Saksi buat dan di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan terdapat sebagian keterangan Saksi yang salah;

2. Saksi IIN LAELA KURNIAWATI AK ABDUL KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan jual beli Arisan Online yang di lakukan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi kenal dengan sdr BELLA SANDRA PRATIWI dari Facebook dengan nama akun BELLASHOP saat itu Saksi membuka akun tersebut dan muncul di dinding Face book Saksi satatus Sdri BELLA SANDRA PRATIWI yang menjual arisan hingga akhirnya Saksi tertarik, dan Saksi tertarik karena Saksi melihat koment dari teman- teman yang telah membeli dan sudah mendapatkan pencairan sehingga Saksi meyakinkan diri bahwa arisan yang di jual oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI amanah dan juga di sertai dengan

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



postingan transferan- transferan ke pembeli arisan lainya, kemudian Saksi mulai tertarik dan ikut arisan mulai:

1. Tanggal 11 Desember 2018 Saksi mulai membeli arisan yang di posting oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI melalui akun facebooknya dan Saksi mulai mentransfer uang melalui Bank BRI atas nama YUDI ARDIANSYAH ke Rekening bank mandiri atasnama BELLA SANDRA PRATIWI Sejumlah Rp 5.000,000 dengan perjanjian akan mendapat pencairan senilai Rp 8.500,000 pada tanggal 11 januari 2019 (arisan ini belum di cairkan) oleh sdri BELA;
2. Tanggal 19 Desember 2018 Saksi kembali ikut arrisan yang posting oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI melalui akun facebooknya dan Saksi mulai mentransfer uang melalui Bank MANDIRI atas nama Saksi IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekening bank Mandiri atasnama BELLA SANDRA PRATIWI Sejumlah Rp 3.000.000 dengan perjanjian akan mendapat pencairan senilai Rp 4.500,000 pada tanggal 03 januari 2019 (arisan ini sudah di cairkan) oleh sdri BELA pada tanggal 4 januari 2019;
3. Tanggal 23 Desember 2018 Saksi kembali ikut arisan yang posting oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI melalui akun facebooknya BELLSHOP dan Saksi mulai mentransfer uang melalui Bank MANDIRI atas nama Saksi IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekening bank Mandiri atasnama BELLA SANDRA PRATIWI Sejumlah Rp 5.000.000 dengan perjanjian akan mendapat pencairan senilai Rp 8.000,000 pada tanggal 05 januari 2019 (arisan ini sudah di cairkan) oleh sdri BELA pada tanggal 7 januari 2019;
4. Tanggal 26 Desember 2018 Saksi kembali ikut arrisan yang posting oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI melalui akun facebooknya BELLSHOP dan Saksi mulai mentransfer uang melalui Bank MANDIRI atas nama Saksi IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekening bank Mandiri atas nama BELLA SANDRA PRATIWI Sejumlah Rp 5.000.000 dengan perjanjian akan mendapat pencairan senilai Rp 9000,000 pada tanggal 21 januari 2019 (arisan ini belum di cairkan) oleh sdri BELA dan sudah jatuh tempo;
5. Tanggal 28 Desember 2018 Saksi kembali ikut arrisan yang posting oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI melalui akun facebooknya BELLSHOP dan Saksi mulai mentransfer uang melalui Bank MANDIRI atas nama Saksi IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bank Mandiri atasnama BELLA SANDRA PRATIWI Sejumlah Rp 5.000.000 dengan perjanjian akan mendapat pencairan senilai Rp 10.000,000 pada tanggal 15 januari 2019 (arisan ini belum di cairkan) oleh sdri BELA dan sudah jatuh tempo;
6. Tanggal 31 Desember 2018 Saksi kembali ikut arisan yang posting oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI melalui akun facebooknya BELLSHOP dan Saksi mulai mentransfer uang melalui Bank MANDIRI atas nama Saksi IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekening bank Mandiri atasnama BELLA SANDRA PRATIWI Sejumlah Rp 3.000.000 dengan perjanjian akan mendapat pencairan senilai Rp 4.000,000 pada tanggal 07 januari 2019 (arisan ini belum di cairkan) oleh sdri BELA dan sudah jatuh tempo;
- Tanggal 07 Januari 2019 Saksi kembali ikut arisan yang posting oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI melalui akun facebooknya BELLSHOP dan Saksi mulai mentransfer uang melalui Bank BNI atas nama Saksi IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekening bank BNI;
 - Bahwa Sdri BELLA SANDRA PRATIWI selalu memposting jual arisan Online melalui akun FaceBooknya yang bernama BELLSHOP dengan dan telah Saksi Scrensot sebagai bukti dan Saksi pilih dan mempertanyakan kepada Sdri BELLA SANDRA PRATIWI melalui Mesengger apakah arisan yang di posting masih ada ataukah tidak dan bukti percakapan sudah Saksi lampirkan sebagai bukti;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 23.000,000 dari semua modal arisan yang Saksi ikuti;
 - Bahwa Saksi mempunyai Bukti Transfer, bukti Kwitansi yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI serta bukti History percakapan di Masenger;
 - Bahwa untuk Arisan yang di posting oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI sudah ada Listnya contohnya modal 2 juta get / mendapatkan arisan sejumlah 3 Juta dengan jatuh tempo yang sudah di tentukan, kemudian modal 3 juta get 4 juta dan terkadang list yang di buat juga berbeda-beda tergantung list dan potingan yang di buat oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
 - Bahwa Saksi yakin dengan arisan yang di posting oleh Terdakwa BELLA SANADRA FARATIWI karena adanya postinggan dari Sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan bukti Transfer ke member- member yang sudah mendapatkan arisan tersebut serta kome dari teman- teman yang

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan terimakasih serta amanah sehingga Saksi semakin yakin;

- Bahwa bahwa benar Saksi dengan Terdakwa pernah membuat Surat pernyataan Perdamaian di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AYU SULISTINA Ak. MUHAMMAD SUKRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan jual beli Arisan Online yang di lakukan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- Bahwa benar sdr BELLA SANDRA PRATIWI dan sdri BELLA SANDRA PRATIWI adalah teman dari adik Saksi dan Saksi mengetahui Sdri BELLA SANDRA PRATIWI menjual arisan Online setelah sdri BELLA memposting Arisan Online diFacebook dengan akun **Bellshop** kemudian Sdri BELLA SANDRA PRATIWI menghubungi Saksi melalui whatshap dengan nomor Watshap 082242022021 ke Nomor Watshap Saksi kemudian Sdri Sdri BELLA SANDRA PARTIWI memposting list arisan yang akan di jualnya kepada Saksi dengan berbagai alasan bahwa bibinya mau bayar kuliah anaknya;
- Bahwa benar Saksi mulai tertarik dan ikut arisan mulai :
 1. Tanggal 19 Desember 2018 Saksi mulai membeli arisan yang di posting oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI melalui Watshap BELLA SANDRA PRATIWI dengan nomor watshap 082242022021 dan Saksi mentransfer uang melalui Bank Mandiri Saksi menuju Bank Mandiri sdri BELA SANDRA PRATIWI dengan jumlah uang Rp 5.000,000 dengan perjanjian akan menadaptkan pencairan senilai Rp 9.000.000 pada tanggal 29-30 januari 2019 aka tetapi sampai saat ini belum di bayarkan;
 2. Tangal 24 Desember 2018 Saksi kembali ikut arrisan yang posting oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI melalui Watshap BELA SANDRA PRATIWI dengan Nomor Warshap 082242022021 dan saat itu Saksi mentransfer uang dengan Jumlah Rp 10.000,000 (sepuluh juta rupiah) dengan penjanjian akan mendapatkan pencairan senilai Rp 16.000,000 (enam belas juta rupiah) pada tanggal 20 jnauri 2019 akan tetapi sampai sekarang uang tersebut belum di kembalikan / di bayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri BELLA SANDRA PRATIWI selalu memposting jual arisan Online melalui Face Book dengan akun atas nama Bellshop Watshapnya terkadang langsung menghubungi Saksi dan Saksi mempunyai bukti bahwa sdri BELLA SANDRA PRATIWI telah memposting arisan tersebut melalui Watshap miliknya dengan nomor 082242022021 dengan adanya bukti Screensot yang telah Saksi lampirkan;
- Bahwa Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000,000 (lima belas juta rupiah) dari semua modal arisan yang Saksi ikuti;
- Bahwa Bahwa sebagai bukti Saksi adalah adanya adanya poto Chatting untuk di jadikan Bukti. dan nama akun Facebook sdri BELLA SANDRA PRATIWI adalah Bellshop dan Watshap dengan Nomor 082242022021;
- Bahwa Bahwa Arisan yang di posting oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI sudah ada Listnya contohnya modal 2 juta get / mendapatkan arisan sejumlah 3 Juta dengan jatuh tempo yang sudah di tentukan, kemudian modal 3 juta get 4 juta dan terkadang list yang di buat juga berbeda-beda tergantung list dan potingan yang di buat oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI tergantung pencairannya;
- Bahwa Arisan Jual yang di postiing oleh Terdakwa BELLA SANDRA PTARIWI membuat Saksi yaki karena ada postinggan dari Sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan bukti Transfer ke member- member yang sudah mendapatkan arisan tersebut serta komen dari teman- teman yang menyampaikan terimakasih serta amanah sehingga Saksi semakin yakin dan ternyata arisan yang di jual oleh sdri BELLA SANDRA PARTIWI adalah arisan palsu;
- Bahwa terkait kasus jual beli online yang di lakukan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI Saksi tetap menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar Saksi dengan Terdakwa telah membuat surat pernyataan damai yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi KURNIA MULYANTI ak. AHMAD YUSUF, di bawah sumpah persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan jual beli Arisan Online yang di lakukan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi kenal dengan sdr BELLA SANDRA PRATIWI dari teman Saksi yang bernama SAHODAH dan sdr BELLA SANDRA PRATIWI memposting arisan Online di akun Facebook dengan nama akun Bellshop saat itu Saksi membuka akun tersebut satatus Sdr BELLA SANDRA PRATIWI yang menjual arisan hingga akhirnya Saksi tertarik, dan Saksi tertarik karena Saksi melihat koment dari teman- teman yang telah membeli dan sudah menadapatkan pencairan sehingga Saksi meyakinkan diri bahwa arisan yang di jual oleh sdr BELLA SANDRA PRATIWI amanah dan juga di sertai dengan postingan transparan- transparan ke pembeli arisan lainnya, kemudian Saksi mulai tertarik dan ikut arisan mulai tanggal 29 Desember 2018 Saksi mulai membeli arisan yang di posting oleh sdr BELLA SANDRA PRATIWI melalui akun facebooknya dan Saksi mulai mentransfer uang melalui Bank ATM BRI atas nama Saksi sendiri ke Rekening bank BNI atas nama BELLA SANDRA PRATIWI Sejumlah Rp.5.000,000 dengan perjanjian akan mendapat pencairan senilai Rp 9.500,000 pada tanggal 15 Januari 2019 (arisan ini belum di cairkan) oleh sdr BELA SANDRA PRATIWI dan tanggal 11 Januari 2019 Saksi mendengar sdr BELLA telah kabur;
- Bahwa Sdr BELLA SANDRA PRATIWI selalu memposting jual arisan Online melalui akun Face Booknya yang bernama BELLSHOP dengan dan telah Saksi Scrensot sebagai bukti dan telah Saksi lampirkan;
- Bahwa Arisan Saksi tersebut belum di bayarkan oleh sdr BELA SANDRA PRATIWI sampai dengan sekarang dan dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-;
- Bahwa Saksi mempunyai Bukti Transfer, Rekening Koran Bukti Catting antara Saksi dengan Sdr BELLA SANDRA PRATIWI;
- Bahwa bukti Chating sempat Saksi foto dan Saksi Screensot serta untuk di jadikan Bukti;
- Bahwa Arisan yang di posting oleh sdr BELLA SANDRA PRATIWI sudah ada Listnya yang di Posting di Facebook kemudian Saksi Cating dengan sdr BELLA SANDRA PARATIWI melalui WA dan emnanyakan apakah arisan yang di Posting tersebut masih ada atukah tidak dan di jawab oleh sdr BELLA SANDRA PRATIWI masih ada dan banyak slot Cuma Saksi mengambil satu Satu arisan yaitu arisan 5.000.000 get 9,500.000. seperti bukti yang sudah Saksi Scrensot tersebut;

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin karena postinggan dari Sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan bukti Transfer ke member-member yang sudah mendapatkan arisan tersebut serta komen dari teman - teman yang menyampaikan terimakasih serta amanah sehingga Saksi semakin yakin; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi RATIH NOFITA DEWI ALS RATIH AK RIDWAN, di bawah sumpah persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Dapat Saksi mengerti diperiksa sehubungan jual beli Arisan Online yang di lakukan oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- Bahwa benar kejadiannya pada tanggal 11 Januari 2019 pada pukul 16.00 wita melalui media social Whatsapp, Facebook dan Instagram. Yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut karena arisan Saksi jatuh tempo;
- Bahwa benar Saksi ikut membantu promosikan arisan online Terdakwa yang ditulis oleh Terdakwa dengan kata – kata arisan itu punya teman yang lagi butuh, karena suaminya lagi sakit dan bandar arisan tersebut adalah Steffani;
- Bahwa yang Saksi promosikan ± 20 orang dan Saksi mendapatkan slot anatar 50 s/d 200 ribu;
- Bahwa benar sasi hanya meneruskan List dengan kata – kata “Dik minta tolong promosikan, karena ada orang yang lagi butuh dana dengan dijanjikan bonus;
- Bahwa benar Saksi mengetahui yang telah di tentukan dan di posting di akun facebooknya kemudian Saksi mulai membantu menjualkan arisan yang di minta oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dengan cara mengaunggah/memposting melalui Instagram Saksi dan postingan yang telah Saksi unggah di status Instargram awalnya ada dua orang yang berminat untuk ikut arisan tersebut dan juga telah mendapatkan arisan tersebut kemudian member yang menadapatkan arisan tersebut Saksi posting bukti TransfERNYA melalui Instagram Saksi hingga member yang lain yakin, kemudian Bulan Desember 2018 Terdakwa BELLA SANDRA PRATIWI kembali meminta bantuan kepada Saksi untuk menjualkan arisan dengan list yang telah di tentukan oleh Terdakwa kemudian permintaan Terdakwa kembali Saksi postiing melalui Instagram dan banyak member yang berminat;

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui transfer dari korban karena korban mengirimkan Foto bukti transfer lewat WA;
 - Bahwa benar dari 20 orang tersebut jumlah uang yang di transfer sejumlah Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa benar uang para korban masih di cicil oleh Saksi dan sudah membayar baru Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa benar Saksi sudah menjadi Admin \pm 4 bulan;
 - Bahwa benar ada Testimoni dari Terdakwa;
 - Bahwa benar sudah ada \pm 10 orang yang dapat, dan 10 orang yang belum dapat;
 - Bahwa benar sebelumnya arisan tersebut lancar, namun macet di akhir Desember tahun 2018;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak bisa membayar pas jatuh tempo;
 - Bahwa benar kerugian Saksi \pm Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa benar Saksi dengan Terdakwa pernah membuat surat pernyataan perdamaian di rumah Terdakwa dan ditunjukkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi SEPTISA DEWI KARIM ALS TISA AK AHMAD KARIM, di bawah sumpah persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penipuan Pembelian Arisan Online;
- Bahwa Penipuan pembelian Arisan Online tersebut terjadi pada tanggal 25 Januari 2019 melalui messenger dan yang menjadi pelaku penipuan Arisan Online tersebut adalah perempuan yang bernama BELLA SANDRA PRATIWI yang beralamat di Rt 002/003 Desa Seketeng Ke. Sumbawa, Kab.Sumbawa dan yang menjadi korbannya dalah Saksi sendiri dan banyak teman-teman yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 25 Januari 2019 pada saat pembelian arisan online Saksi sudah JAPO dan tidak dibayarkan dan sebelumnya pada tanggal 11 Januari 2019 Saksi mendapat informasi bahwa sdri BELLA SANDRA PRATIWI sudah kabur dan Saksi mengetahui bahwa pelaku penipuan Online tersebut adalah sdri BELLA SANDRA PRATIWI karena pada saat pembelian arisan online Saksi langsung menyerahkan uang Saksi kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI di rumahnya;

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 wita Saksi membeli arisan online melalui Facebook pada "BABYSHOP" kemudian Saksi di Chat melalui messenger oleh sdri BELLA yang sebelumnya Saksi kenal karena sama-sama ikut arisan emas dan berkata "deh yang beli arisan, cepet lagi waktunya itu jangan-jangan kena tipu kayak FITRI" kemudian Saksi menjawab "itu dah yang Saksi takut mba" kemudian dia menjawab "udah tau Saksi jual arisan kenapa beli di tempat lain" kemudian Saksi menjawab "carikan dah Saksi yang Rp.1.000.000,- atau Rp.2.000.000,- dan dia menjawab bahwa ada yang Rp 3 jt Get Rp 4,5 jt dan memberikan Saksi bukti transfer pembelian arisan online dari member lain. Kemudian Pada malam harinya Saksi langsung datang ke rumah sdri BELLA untuk memberikan langsung uang pembelian arisan Rp. 3.000.000, Get Rp.4.500.000,- yang dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2018 dan diberikan kwitansi pembayaran. Kemudian setelah itu Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan sdri BELLA dan pada tanggal 11 Januari 2019 Saksi mendapat informasi bahwa sdri BELLA SANDRA PRATIWI sudah kabur dan sudah banyak member yang belum dibayarkan arisannya dan pada tanggal 25 Januari 2019 pada saat arisan yang Saksi beli jatuh tempo sdri BELLA SANDRA PRATIWI belum membayarkan arisan Saksi dan sampai sekarang Saksi tidak tahu dimana keberadaan sdri BELLA sekarang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung pergi ke rumah sdri BELLA dan disana Saksi hanya bertemu dengan orang tua dari BELLA SANDRA PRATIWI dan korban-korban yang lainnya yang sudah ramai disana;
- Bahwa Total kerugian yang Saksi alami sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa sistem dari pembelian arisan online tersebut memberikan uang arisan lebih besar dari modal pembelian arisan tersebut yang akan dibayarkan pada tanggal yang sudah ditentukan dan promosi penjualannya melalui media social Facebook pribadinya yang bernama "BELLASHOP" dengan mengupload list arisan dan bagi yang berminat bisa langsung menghubungi sdri BELLA melalui nomor Whatsapp 082242022021 atau sdri BELLA SANDRA PRATIWI langsung Chat pribadi kepada para korban;
- Bahwa pada saat Saksi membeli arisan tersebut terlebih dahulu Saksi di chat melalui Massanger oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan pembelian arisan yang dia jual dan percakapan antara Saksi dan sdri BELLA SANDRA PRATIWI dilakukan secara pribadi melalui massanger;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah membeli dan dapat arisan online tersebut;
- Bahwa Saksi yakin dan percaya untuk ikut membeli arisan online tersebut karena sdri BELLA SANDRA PRATIWI meyakinkan Saksi dengan mengatakan "masak kamu gak percaya sama Saksi" dan dia mengirimkan Saksi bukti Transfer pembelian arisan online oleh member-member yang sudah dibayarkan;
- Bahwa Saksi tahu biasanya arisan dilakukan dengan beranggotakan beberapa orang dengan jumlah uang yang didapatkan sama dengan jumlah yang dibayarkan sebanyak anggota yang ikut dalam arisan tersebut dalam waktu yang sudah disepakati;
- Bahwa menurut Saksi itu masuk akal karena sdri BELLA SANDRA PRATIWI mengatakan bahwa arisan tersebut dijual karena orang yang mempunyai arisan tersebut kepepet atau butuh uang sehingga arisannya di jual lebih murah dari uang yang akan kita dapatkan Dan biasanya di kampung ada seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga dan tidak pernah bertanya karena Saksi baru pertama kali ikut dan percaya karena Saksi juga ikut arisan emas dimana dia adalah ownernya dan yang menjadi bukti dalam kasus arisan online tersebut adalah kwitansi;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena uang arisan yang Saksi beli belum dibayarkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain penjualan arisan online tersebut sdri BELLA SANDRA PRATIWI juga merupakan owner dari arisan emas dengan system menurun dimana yang dapat pertama kali menyetorkan uang lebih besar dari yang dapat terakhir;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdri BELLA SANDRA PRATIWI karena dia merupakan owner dari arisan emas yang Saksi juga ikuti;
- Bahwa selain Saksi juga banyak yang lain yang menjadi korban terkait arisan online yang di posting oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI yang di antaranya SUCI SEPRIANI, WULAN DARI, ALISA dan masih banyak lagi yang Saksi tidak tahu. Dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdri SUCI SEPRIANI, WULAN DARI, ALISA;

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi SUMARNI ALS MARNI AK ABDULLAH (ALM), di bawah sumpah persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penipuan Arisan Online;
- Bahwa benar Penipuan pembelian Arisan Online tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita pada saat pembayaran arisan Saksi jatuh tempo dan tempat penipuan tersebut terjadi melalui Media Sosial Facebook yang menjadi pelaku penipuan Arisan Online tersebut adalah BELLA SANDRA PRATIWI yang beralamat di Rt 002/003 Desa Seketeng Ke. Sumbawa, Kab.Sumbawa dan yang menjadi korbannya dalah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 wita Saksi membuka Facebook dan melihat postingan di Facebook bahwa sdri BELLA SANDRA PRATIWI sudah kabur dan Saksi mengetahui bahwa pelaku penipuan arisan Online tersebut adalah sdri BELLA SANDRA PRATIWI karena akun Facebook menggunakan nama " BELLSHOP" dan Saksi transfer uang pembelian tersebut ke rekening a.n. BELLA SANDRA PRATIWI dan Saksi pernah datang ke rumahnya untuk meminta kwitansi dari pembelian arisan yang sudah Saksi transfer;
- Bahwa Pada tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 11.15 wita Saksi membuka Facebook kemudian Saksi melihat akun Facebook atas nama " BELLSHOP " memposting list arisan kemudian Saksi mengikuti Rp.1,5 Jt Get 2,5 Jt 15/01 sebanyak dua slot yang artinya Saksi membayar arisan sebesar Rp.1.500.000 sebanyak 2 slot atau dua kali dan akan mendapatkan Rp.2.500.000 per slotnya yang akan dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2019 Kemudian pada tanggal 10 Desember 2018 Saksi mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri a.n BELLA SANDRA PRATIWI dan keesokan harinya pada tanggal 11 Desember 2018 Saksi datang ke rumah sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan langsung bertemu dengan dia dan memberikan Saksi kwitansi dari uang transfer pembelian arisan Saksi. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2019 Saksi melihat postingan di Facebook bahwa sdri BELLA SANDRA PRATIWI sudah kabur dan

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini Saksi belum tahu keberadaannya dan uang arisan Saksi yang jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2019 belum dibayarkan;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung pergi kerumah sdri BELLA SANDRA PRATIWI yang beralamat di Kelurahan seketeng, kab.sumbawa dan bertemu dengan ibu dari sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan mengatakan bahwa BELLA sudah kabur dan total kerugian yang Saksi alami sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Sistem dari pembelian arisan online tersebut memberikan uang arisan lebih besar dari modal pembelian arisan tersebut yang dipromosikan lewat media social Facebook oleh pemilik akun " BELLSHOP" dengan kata-kata " JUAL ARISAN 1,5 JT GET 2,5jt 15/01 (50 slot) ; 1JT GET 1,7JT 28/01 (2slot) ; ,MINAT DM. Itu artinya bahwa beli arisan Rp1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dapat Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2019 ada lima puluh slot dan seterusnya;
- Bahwa akun yang di gunakan di facebook adalah Akun Facebook yang mempromosikan Arisan online tersebut adalah " BELLSHOP" sedangkan alamat URL nya Saksi tidak tahu dan Facebook tersebut secara pribadi dengan cara DM;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengikuti arisan online di STEVANY dan selalu dibayarkan dan Saksi mencoba ikut di BELLSHOP namun belum pernah dibayarkan;
- Bahwa Saksi yakin dan percaya untuk membeli arisan online tersebut karena banyak teman-teman yang sudah dapat dan ada di upload bukti-bukti transfer pembayaran arisan online tersebut;
- Bahwa dalam penjualan arisan online tersebut Saksi hanya sebagai pembeli dan sebagai buktinya dalah selip Transsfer dan Kwitansi;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena pembayaran arisan Saksi belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui biasanya arisan dilakukan dengan beranggotakan beberapa orang dengan jumlah uang yang didapatkan sama dengan jumlah yang dibayarkan sebanyak anggota yang ikut dalam arisan tersebut dalam waktu yang sudah disepakati;
- Bahwa sebenarnya menurut Saksi tidak masuk akal, namun Saksi tergiur untuk membelinya karena keuntungan dari arisan tersebut dan sudah banyak buktinya;

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan sdri BELLA SANDRA PRATIWI sebatas di Facebook dan pernah bertemu sekali dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- Bahwa selain Saksi ada Saksi lain yang menjadi korban yaitu, NOVA, IIN dan masih banyak yang Saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang juga mengetahui kejadian tersebut yaitu Ada NOVA, IIN;
- Bahwa benar Saksi dengan Terdakwa pernah membuat surat pernyataan perdamaian di Rumah Terdakwa dan ditunjukkan didepan persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi HASTUTI AK M. SALEH HS, di bawah sumpah persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan telah membeli arisan beli yang dijual oleh Sdri BELLA SANDRA PRATIWI melalui Media Sosial Facebook;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan sdri BELLA SANDRA PRATIWI karena Saksi ikut perteman di Facebook sebelumnya sdri BELLA SANDRA PRATIWI membuka List Arisan di Facebooknya kemudian Saksi menanyakan kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI" arisan apa yang di jual oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- Bahwa menjelaskan bahwa arisan yang di jual tersebut adalah arisan Membernya yang sedang membutuhkan uang, saat itu Saksi menanyakan kenapa bisa berlipat saat itu sdri BELLA SANDRA PRATIWI memberikan alasan karena membernya sangat Butuh/kepepet, sebelum Saksi beli Saksi menanyakan dulu kepada orang- orang yang sudah pernah mendapatkan arisan dari sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan dari beberapa member menjelaskan bahwa arisan yang di jual oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI benar adanya dan On time dan amanah, kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 12.44 wita Saksi mulai di inbok oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan mengirimkan List arisan kepada Saksi melalui Masenger kemudian Saksi mulai menanyakan apakah arisan tersebut Ontime atau tidak saat itu sdri BELLA SANDRA PRATIWI menyatakan molor satu hari dan sdri BELLA SANDRA PRATIWI menyatakan bahwa dirinya tidak perlu menjelaskan bagaimana dengan arisanya tersebut semuanya dapat dilihat melalui bukti-bukti transfer ke member-member yang sudah pernah dapat, dari

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



situlah Saksi percaya dan terjadilah trsnSaksi dan Saksi mulai mentransfer uang Saksi yaitu Mulai:

1. Pada tanggal 21 Desember 2018 Saksi mulai ikut arisan jual yang di posting oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI melalui akun Facebook yang bernama Bellshop saat itu Saksi mulai mentsansfer uang arisan sejumlah 10 000.000 (sepuluh juta) pada tanggal 21 desember 2018 sekitar Pukul 13.46 wita dengan perjanjian uang di bayarkan sejumlah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) saat itu Saksi mentransfer melalui ATM bank BRI atas nama Saksi sendiri menuju Bank Mandiri atas Nama BELLA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran pada tanggal 15 Januari 2019 akan tetapi sampai saat ini belum di bayarkan buki transper serta bukti Catting terlampir;
2. Pada tanggal 24 Desember 2018 Saksi mulai ikut arisan jual yang di posting oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI melalui akun Facebook yang bernama Bellshop saat itu Saksi menerahkan langsung uang Saksi kepada sdri BELLA SANDRA PRATIWI sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sat itu Sdri BELLA SANDRA PRATIWI langsung menerima uang di rumah Saksi dengan di Saksikan oleh suami Saksi dengan perjanjian pembayaran/Japo pada tanggal 29 Januari 2019 sejumlah Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi sampai saat ini belum di bayarkan buki list arisan yang di kirim oleh Sdri BELLA SANDRA PRATIWI serta bukti Catting terlampir namun saat itu tidak di buatkan Kwitansi penyerahan uang Saksi kepada BELLA;
3. Pada tanggal 25 Desember 2018 Saksi kembali ikut arisan jual yang di posting oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 08.51 wita melalui akun Facebook yang bernama Bellshop kemudian Saksi ikut arisan Rp1.000.000 get Rp 1,900.000 saat itu Saksi ikut arisan 2 slot dan Saksi mentransfer 2.000.000 ke rekening Bank Mandiri atas nama BELLA SANDRA PRATIWI pada tanggal 25 Desember 2018 dengan perjanjian pembayaran sejumlah 3.800.000 (tiga juta delapan ratus) tanggal 24 januari 2018 namun sampai saat ini belum di bayarkan oleh BELLA SANDRA PRATIWI bukti transfer dan bukti Catting terlampir;
- Bahwa Sdri BELLA SANDRA PRATIWI selalu memposting list arisan jual tersebut melalui akun Face Booknya yang bernama Bellshop dengan



dan telah Saksi Scrensot sebagai bukti dan telah Saksi lampirkan begitu juga bukti transfer;

- Bahwa arisan yang Saksi ikuti tersebut sama sekali belum di bayarkan oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI sampai dengan sekarang dan dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian modal Saksi sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah)
 - Bahwa dalam kasus yang di lakukan oleh trsangka BELLA SANDRA PRATIWI Saksi mempunyai Bukti Transfer, Rekening Koran Bukti Catting antara Saksi dengan Sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
 - Bahwa bukti bukti tersebut sempat Saksi poto dan Saksi Screensot serta untuk di jadikan Bukti dan nama akun Facebook yang di gunakan untuk memposting arisan tersebut bernama Bellshop;
 - Bahwa arisan yang di posting oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI sudah ada Listnya kemudian Sdri BELLA SANDRA PRATIWI menawarkan melalui watshap pribadi dengan bukti Cating terlapor dan list yang di posting Saksi mengikuti salah satu potingannya misalnya yaitu arisan 10.000.000 get 18.000.000 dan yang lainnya seperti bukti yang sudah Saksi Scrensot tersebut;
 - Bahwa Saksi yakin dengan arisan jual yang di posting oleh Terdakwa karena ada bukti pencairan dari Member- member yang telah mendapatkan arisan yang di posting oleh Sdri BELLA SANDRA PRATIWI dan bukti Transfer melalui Facebook serta komen dari teman-teman yang menyampaikan terimakasih serta amanah sehingga Saksi semakin yakin;
 - Bahwa benar Saksi dengan Terdakwa pernah membuat surat pernyataan perdamaian dirumah Terdakwa dan ditunjukkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi RISKA JUNIANTI ALS RISKA AK BAHTIAR JAYA, di bawah sumpah persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penipuan Arisan Online;
- Bahwa penipuan pembelian Arisan Online tersebut terjadi pada tanggal 18 Januari 2019 melalui media social massanger yang dilakukan oleh BELLA SANDRA PRATIWI dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 18 Januari 2019 pada saat pembelian arisan online Saksi sudah JAPO dan tidak dibayarkan dan sebelumnya pada tanggal 11 Januari 2019 pada saat Saksi akan membayarkan langsung pembelian arisan online tersebut dan dirumahnya sudah banyak orang dan mengatakan bahwa BELLA SANDRA PRATIWI sudah kabur.dan Saksi mengetahui bahwa pelaku penipuan Online tersebut adalah sdri BELLA SANDRA PRATIWI karena Saksi dan dia tergabung dalam kelompok arisan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya pada bulan Agustus 2018 sdri BELLA SANDRA PRATIWI mengechat Saksi melalui Whatsapp pribadi dan meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan arisannya dengan alasan bahwa arisan tersebut milik orang lain yang sedang sakit dan membutuhkan uang sehingga dijual lebih murah dari yang didapatkan. Dan sdri BELLA mengirimkan Saksi list arisan yang akan dijual dan setiap slot arisan yang dijual sdri BELLA berjanji untuk memberikan Saksi bonus sebsesar Rp100.000. Satu slot itu adalah Rp 1.000.000. Kemudian Saksi menjawab “ Nanti dulu mba saya gak punya uang” dan Saksi tidak membantu untuk menjualkan kemudian sdri BELLA tetap merengek meminta tolong untuk dibantu jualkan dan Saksi mencoba untuk membantu menjualkan dengan cara Saksi tawarkan kepada keluarga dan teman – teman dekat Saksi. Kemudian dari orang yang Saksi tawarkan pada tanggal 13 Desember 2018 ada yang membeli dan uangnya diberikan kepada Saksi dan barulah Saksi berikan secara cash kepada sdri BELLA di rumahnya namun pada saat itu sdri BELLA sedang sakit dan menyuruh Saksi untuk memberikan uang tersebut kepada bapak dari sdri BELLA. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2018 Saksi ikut membeli arisan di sdri BELLA dengan jumlah Rp.10.000.000, Get Rp.18.000.000 yang japo tanggal 18 Januari 2019 dan Saksi membeli lagi pada tanggal 27 Desember 2018 Rp.6.000.000,- Get Rp.9.000.000 yang Japo pada tanggal 27 Januari 2019 . Kemudian pada tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wita Saksi mengantarkan kembali uang pembelian arisan kepada sdri BELLA dirumahnya Namun dia tidak ada disana dan ibunya berkata “ sudah sih Saksi dikasi tahu sama ABEL untuk ambil uang di RISKA” sehingga Saksi menyerahkan uang tersebut Rp.1.800.000. Sampai saat pada tanggal 27 Januari Arisan yang Saksi beli sudah jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh sdri BELLA dan sampai saat ini Saksi tidak tahu keberadaan BELLA SANDRA PRATIWI;

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sdri BELLA dikatakan kabur, pada saat itu Saksi berada dirumahnya untuk mengantarkan uang pembelian arisan dan disana sudah banyak orang yang mengaku korban dari sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami Saksi sendiri membeli arisan pada sdri BELLA SANDRA PRATIWI tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000 dan kedua Rp 6.000.000,- yang akan Jatuh Tempo tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 27 Januari 2019 dan kerugian dari orang yang membeli arisan melalui Saksi sebesar Rp11.500.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sampai sekarang belum dibayarkan;
- Bahwa sistem dari pembelian arisan online tersebut memberikan uang arisan lebih besar dari modal pembelian arisan tersebut yang akan dibayarkan pada tanggal yang sudah ditentukan dan promosi penjualannya melalui media social Facebook pribadinya yang bernama “ BELLSHOP” dengan mengupload list arisan dan bagi yang berminat bisa langsung menghubungi sdri BELLA melalui nomor Whatsapp 082242022021 atau sdri BELLA SANDRA PRATIWI langsung Chat pribadi kepada para korban;
- Bahwa pada saat Saksi membeli arisan tersebut melalui Chat pribadi dengan sdri BELLA SANDRA PRATIWI melalui Masanger;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah membeli dan dapat arisan online tersebut namun Saksi sudah pernah membantu menjualkan kepada orang lain dan sudah ada yang pernah dapat;
- Bahwa dari membantu menjualkan arisan milik sdri BELLA SANDRA PRATIWI Saksi diberikan bonus sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per slot yang dipotong langsung pada saat pembeli melakukan pembelian arisan melalui Saksi yang Saksi serahkan secara tunai pada sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- Bahwa Saksi yakin dan percaya untuk ikut membeli arisan online tersebut karena sdri BELLA SANDRA PRATIWI meyakinkan Saksi dengan mengirimkan Saksi bukti Transfer pembelian arisan online oleh member-member yang sudah dibayarkan dan dia mengatakan bahwa arisan tersebut milik mamaknya dan membantu orang yang kepepet untuk dijualkan arisannya;
- Bahwa Saksi mengetahui biasanya arisan dilakukan dengan beranggotakan beberapa orang dengan jumlah uang yang didapatkan

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan jumlah yang dibayarkan sebanyak anggota yang ikut dalam arisan tersebut dalam waktu yang sudah disepakati;

- Bahwa menurut Saksi Arisan tersebut masuk akal karena sdr BELL SANDRA PRATIWI mengatakan bahwa arisan tersebut dijual karena orang yang mempunyai arisan tersebut kepepet atau butuh uang sehingga arisannya di jual lebih murah dari uang yang akan kita dapatkan dan biasanya di kampung ada seperti itu;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa kenapa menjual arisan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa arisan tersebut milik ibunya, dia membantu orang lain yang kepepet untuk di jualkan dan dia pernah berkata bahwa STEVANY adalah bandarnya;
- Bahwa benar yang menjadi bukti bahwa sakia ikut arisan tersebut adanya slip transfer dan uang yang diterima oleh ibu dan bapaknya tidak menggunakan kwitansi;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena uang arisan yang Saksi beli belum dibayarkan dan orang yang membeli melalui Saksi meminta untuk uangnya dikembalikan;
- Bahwa setahu Saksi selain penjualan arisan online tersebut sdr BELL SANDRA PRATIWI juga merupakan owner dari arisan emas dengan system menurun dimana yang dapat pertama kali menyetorkan uang lebih besar dari yang dapat terakhir;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr BELL SANDRA PRATIWI karena dia merupakan teman arisan yang normal yang sama-sama kami ikuti;
- Bahwa dari arisan yang di posting oleh Sdr BELL SANDRA PRATIWI banyak yang menjadi korban yang di antaranya adalah SUCI SEPRIANI, WULAN DARI, ALISA dan masih banyak lagi yang Saksi tidak tahu dan yang menjadi Saksi terkait kejadian tersebut adalah SUCI SEPRIANI, WULAN DARI, ALISA;
- Bahwa benar Saksi dengan Terdakwa pernah membuat surat pernyataan perdamaian di Rumah Terdakwa dan ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut, yaitu **Dr. LAHMUDDIN ZUHRI S.H, M. Hum.**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat di jelaskan berita bohong dan menyesatkan dalam Undang Undang Nomor 19 tahun 2006 perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan tranSaksi Elektronik, tidak di jelaskan pengertian dari berita Bohong dan menyesatkan , namun pendapat Ahli Berita Bohong adalah berita yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, kemudian akibatnya dapat membuat orang mengikuti dan mempercayai berita bohong tersebut.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa di dalam Undang Undang Nomor 19 tahun 2006 perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan tranSaksi Elektronik, tidak di jelaskan pengertian dari konsumen , namun dapat Ahli jelaskan berdasarkan Hukum Ekonomi , konsumen mengandung pengertian setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan, jika tujuan pembelian barang dan jasa tersebut untuk di jual kembali maka di sebut pengecer atau distributor;
- Bahwa Informasi Elektronik berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan tranSaksi Elektronik, adalah perbuatan hukum yang di lakukan dengan menggunakan jaringan computer, dan atau media Elektronik lainnya;
- Bahwa menurut Ahli kegiatan arisan yang di lakukan oleh BELLA SANDRA PRATIWI T tidak di benarkan karena arisan yang di sebarakan oleh sdri BELLA SANDRA PTARIWI melalui media Sosial watshap dengan nomor 082242022021, Facebook dengan nama akun Bellshop dan Instagram dengan nama akun @Bellshop_21 milik sdri BELLA SANDRA PRATIWI di duga mengandung unsur penipuan, karena Arisan yang di sebarandalah arisan yang sebenarnya tidak ada (fiktif dan atau bohong) kemudian uang uang dari para konsumen di gelapkan dengan cara membayar arisan-arisan lain yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa terkait pasal yang di langar oleh pelaku arisan Online tersebut adalah pasal 45 A Ayat (1) UU RI nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU Ri Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan tranSaksi Elektrionik jo pasal 378 KUHP Jo pasal 372 KUHP;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dalam hukum kebiasaan, konsumen adaah pengguna atau membeli arisan kepada member atau kepada bandar, dengan hak dan kewajiban yang melekat padanya . berupa kewajiban membayar luran wajib arisan wajib arisan, serta membeli dengan membayar

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada member atau bandar sesuai dengan kesepakatan. Kemudian jika jatuh tempo/ waktu pembeli berhak mendapatkan sejumlah dana / uang arisan dari bandar. Artinya ada peralihan hak dan kewajiban arisan dari member kepada pembeli. Sedangkan member arisan adalah seseorang menjadi anggota dari arisan dengan kewajiban menyetorkan dana/ uang iuran wajib anggota sesuai dengan yang sudah disepakati bersama dengan admin dan atau bandar;

- Bahwa bandar adalah penjual dan merupakan orang yang bertanggung jawab jika ada arisan macet, dan menurut hukum kebiasaan masyarakat Indonesia dalam arisan bandar adalah pengelola keluar masuk uang / dan arisan dan bandar yang mencari member kemudian untuk menentukan siapa yang mendapat arisan ada dua acara yaitu :

1. Dengan cara menarik lot / Undi
2. Dengan menentukan di awal siapa yang mendapat lot pertama sampai lot terakhir.

Jadi semua member berkewajiban membayar iuran arisan kepada bandar. Kemudian bandar berkewajiban membayar arisan kepada member yang mendapat arisan sesuai lot atau kesepakatan

1. Jika ada member yang menjual arisan kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga sebagai pemegang hak dan kewajiban yang diemban oleh member. Kewajiban penyetor iuran tetap menjadi kewajiban member (penjual
2. Jika ada arisan macet dari member (member tidak mampu bertanggung jawab) maka menjadi tanggung jawab bandar
3. Kemudian apabila bandar menjual kepada pihak ke tiga atau bandar langsung jual ke pembeli maka pembeli tersebut menjadi member
4. Jika arisan macet dan bandar langsung menjual arisan macet tersebut maka pembeli ini statusnya menjadi member
5. Jika arisan macet, storan yang menjadi kewajiban member, maka menjadi tanggung jawab bandar.

- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam arisan baik yang Online maupun yang manual memang susah di bedakan kapan admin hanya berfungsi sebagai sekedar admin saja dan kapan admin berfungsi ganda di samping sebagai admin juga sebagai bandar, dan kalau Ahli melihat kasus ini Admin juga berperan sebagai bandar karena admin berperan mengatur lalu lintas pembayaran dan transaksi . tetapi apabila admin bekerja di bawah perintah bandar maka dapat di katakan Admin bekerja untuk bandar dan admin hanya berfungsi sebagai Administratif. Maka penting admin

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan dan membuktikan siapa bandar yang sebenarnya yang memerintah Admin melakukan fungsi administrasi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan jual beli arisan online;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan jual beli arisan online sejak bulan Juli 2018, lewat perantara STEVANI, RATIH, YEYEN, NOVA, ERMY PRASETIYO, DIRA SEPTIAWARDANI, RINI, NURHASLINA dan RISKA;
- Bahwa Terdakwa menjual arisan online dengan cara menghubungi STEVANI, RATIH, YEYEN, NOVA, ERMY PRASETIYO, DIRA SEPTIAWARDANI, RINI, NURHASLINA dan RISKA menggunakan media social whatsapp dengan nomor **082242022021**, facebook dengan nama akun **Bellshop** dan Instagram dengan nama akun **@Bellshop_21** milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa banyak orang yang mengadukan Terdakwa karena banyak yang belum terbayar, banyak yang tidak terbayar karena Terdakwa tidak ada uang, uang arisan pada Terdakwa telah habis untuk membayar arisan-arisan sebelumnya;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menjual arisan Online melalui whatsapp dengan nomor **082242022021**. Dengan cara Melalui media ini Terdakwa menghubungi STEVANI, RATIH, dan YEYEN secara chat pribadi beberapa kali, dengan kalimat "minta tolong jualkan arisan, ada yang butuh, nanti dapat bonus" dan mereka mengiyakan, kemudian mereka mengumumkan kembali melalui facebook dan instagram mereka masing-masing, setelah ada yang membeli arisan kemudian uangnya diserahkan secara cash dan atau transfer melalui STEVANI, RATIH, atau YEYEN tergantung siapa yang berhasil menjualkan, kemudian RATIH atau YEYEN meminta kwitansi kosong yang telah Terdakwa tanda tangani kepada Terdakwa dan digunakan untuk apa Terdakwa tidak tahu, namun ternyata digunakan untuk memberi tanda terima kepada member/konsumen mereka sendiri, salah satu contoh ada kwitansi yang ditunjukkan RATIH kepada

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bernama member atau konsemen atas nama WANA, Terdakwa tidak pernah terima uang dari WANA;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Jual beli arisan melalui facebook dengan nama akun **Bellshop**;
- Bahwa melalui media ini Terdakwa mengupload melalui beranda facebook Terdakwa yang Terdakwa tujukan untuk semua orang dengan kalimat “500rb get 850rb japo 11 Januari 2019 ada banyak slot minat silahkan inbox BUTUH CEPAT”, jika ada konsumen atau member yang berminat kemudian mengirimkan pesan melalui media **messenger** kepada Terdakwa, dan uangnya langsung Terdakwa yang terima dari konsumen secara cash dan atau transfer, jika uangnya secara cash Terdakwa berikan kwitansi;
- Bahwa Terdakwa jelaskan Jual beli arisan melalui Instagram dengan nama akun **@Bellshop_21**. Dengan cara Melalui media ini Terdakwa mengupload melalui instagram Terdakwa yang Terdakwa tujukan kepada teman-teman Terdakwa di instagram, dengan kalimat yang hampir sama dengan yang Terdakwa upload melalui facebook, jika ada konsumen atau member yang berminat kemudian mengirimkan pesan melalui **pm** pada instagram kepada Terdakwa, dan uangnya langsung Terdakwa yang terima dari konsumen secara cash dan atau transfer, jika uangnya secara cash Terdakwa berikan kwitansi;
- Bahwa dalam pemeriksaan pertama ada yang perlu Terdakwa tambahkan terkait pemeriksaan yaitu ada nama admin lain selain yang Terdakwa sebutkan pada point 6 terdahulu, yaitu saudari RIZKI EKA KURNIAWATI, nama sebenarnya dari YEYEN adalah CARLYN YEN AGUSTINA KUSUMAJAYA, nama sebenarnya dari NOVA adalah NOVA SULISTIANINGSIH, dan nama sebenarnya dari ERMI PRASETIYO adalah ERMI SUSANTI;
- Bahwa Terdakwa membuka/menjual arisan online karena ikut-ikutan teman yang bernama STEFANI, alasan Terdakwa juga untuk mencari keuntungan/biaya admin untuk Bandar dengan bervariasi tergantung besaran arisannya, biaya admin berkisar paling rendah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan paling tinggi Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) yang diberikan masing-masing member/konsumen diawal mulainya arisan;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan jual beli arisan online;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan terkait jual beli arisan online tersebut dapat Terdakwa jelaskan ada tiga permainan arisan jual beli yaitu:

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cara main yang pertama untuk permainan contoh Get Duet 3 juta dilakukan oleh dua orang peserta, dengan Terdakwa sebagai Adminnya, caranya peserta kedua membayar uang sejumlah 1 juta 30 rb ke admin dulu kemudian admin transfer ke peserta pertama dengan dipotong terlebih dahulu sebesar 30rb, jadi yang diterima sebesar 970rb, setelah jatuh tempo sesuai kesepakatan maka pemain pertama membayar kepada admin sebesar 2 juta kemudian ditransfer ke pemain kedua tanpa dipotong biaya admin lagi;
 2. Cara main yang kedua disebut *arisan beli*, Awalnya bandar memberi tahu kepada Admin tentang arisan yang akan dijual, kemudian admin memposting pada media sosial, jika ada member maka admin berhubungan dengan member, misalnya member/konsumen membeli arisan senilai 1 juta kemudian Bandar memberitahukan kepada para admin, nanti setelah jatuh tempo yang ditentukan Bandar maka akan dikembalikan sebesar 1,8 juta kepada admin, kemudian admin akan mengembalikan ke member/konsumen, yang mencari member/konsumen adalah admin, bukan bandar;
 3. Cara main yang ketiga disebut *arisan menurun*, contohnya admin memosting di facebook arisan menurun get 4 juta, dimainkan oleh minimal 5 peserta, kemudian yang ingin ikut mengomentari pada kolom komentar meminta untuk urutan dapat arisan, yang dapat pertama menyetorkan uang sebesar 1 juta rupiah, yang kedua menyetorkan uang sebesar 900rb rupiah, yang dapat ketiga menyetorkan uang sebesar 850rb rupiah, yang dapat keempat menyetorkan uang sebesar 650rb rupiah dan yang kelima menyetorkan uang sebesar 600rb rupiah, waktu permainan dan jumlah setoran arisan ditentukan bandar, dari setiap member/konsumen menyerahkan uang admin kepada bandar masing-masing 35rb rupiah;
- Bahwa Terdakwa telah lupa berapa kali Terdakwa telah menjual dan memposting arisan Online
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapat justru malah Terdakwa mengalami hutang pada para member, karena keuntungan termasuk uang yang diserahkan oleh para member/konsumen kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk membayar arisan sebelumnya yang telah jatuh tempo;
 - Bahwa yang Terdakwa belum bayarkan dari arisan beli yang langsung kepada Terdakwa ada 42 orang dan tercatat pada buku pribadi Terdakwa

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total Rp.253.385.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian ada beberapa orang yang sudah Terdakwa bayarkan namun kurang dibayarkan karena orang-orang tersebut membeli lagi dengan keuntungannya masing-masing, dan modalnya sudah kembali dan sudah Terdakwa catat pada buku kecil Terdakwa dan ada juga yang masih kurang;

- Bahwa Terdakwa mengakui harus membayar uang para member Karena kewajiban Terdakwa untuk membayar karena sudah menerima uangnya
- Bahwa jumlah konsumen yang belum dibayarkan sama sekali adalah 36 (tiga puluh enam) orang dengan jumlah uang sebesar Rp. 313.535.000,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan untuk membayar arisan kepada konsumen arisan sebelumnya, dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa adalah gali lubang tutup lubang dengan menjual arisan beli yang sebenarnya tidak ada;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa daftar nama nama member yang belum pernah mendapatkan arisan adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	NAMA	TANGGAL	JUMLAH	KET
1	Mutiara Saskia / Hendra	25-12-2018	500.000	Transfer ke rekening BNI
2	Titipan Echy Echu	lupa	650.000	Yang 500rb Cash dan 150rb transfer ke rekening BNI
3	Irma Badas		1.000.000	Transfer ke rekening BNI
4	Niken	10-01-2019	1.000.000	Antar ke rumah
5	Siti Aisyah	lupa	1.000.000	Transfer ke rekening BNI
6	Desi Teman SMA	Lupa	1.000.000	Lupa
7	Lara Muslimah	Lupa	1.000.000	Cash
8	Ira Nurdianty	Lupa	1.000.000	Lupa
9	Chi Ahonk	Lupa	2.000.000	Lupa
10	Desy Dedykam	Lupa	2.500.000	Lupa
11	Ulfa Mataram	Lupa	2.000.000	Lupa
12	Feby	Lupa	3.000.000	Lupa
13	Junarto	Lupa	3.000.000	Lupa
14	Tisa Rayesu	Lupa	3.000.000	Lupa
15	Alfifa demang	Lupa	3.000.000	Lupa
16	Intan Badas	Lupa	3.000.000	Lupa
17	Yennot	Lupa	4.140.000	Lupa
18	Septi	Lupa	4.105.000	Lupa
19	Suci Sepriyani	Lupa	5.000.000	Lupa
20	Nevyta	Lupa	5.000.000	Lupa
21	Dilla	Lupa	5.000.000	Lupa
22	Rosi Oby Pamungkas	Lupa	5.000.000	Lupa
23	Noni Susilawati	Lupa	9.070.000	Lupa
24	Khairunnisa	Lupa	11.000.000	Lupa
25	Sasmita	Lupa	13.000.000	Lupa
26	Ayu Sulistina	Lupa	15.000.000	Lupa
27	Mbu Alea	Lupa	11.000.000	Lupa
28	Wiwin	Lupa	16.000.000	Lupa
29	Wulan	Lupa	21.000.000	Lupa
30	Uswatun	Lupa	38.000.000	Lupa
31	Bunda Idho	Lupa	37.000.000	Lupa
32	Dian Soraya	Lupa	3.000.000	Lupa
33	Mutiara Prama Saskia	Lupa	5.000.000	Lupa
34	Hendra	Lupa	5.500.000	Lupa
35	Ida Agus Mahayasa	Lupa	70.000.000	Lupa
36	Niken	Lupa	2.000.000	Lupa
TOTAL			313.535.000	

Bahwa Terdakwa menjelaskan pada pertengahan Bulan September 2018, saat itu sudah banyak arisan yang tidak bisa Terdakwa bayarkan, bahkan arisan



yang Terdakwa adakan dan Terdakwa ikuti keuntungannya untuk membayar arisan-arisan konsumen lain;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa arisan yang Terdakwa posting tersebut sebenarnya tidak ada, uangnya untuk membayar arisan lain yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Hp merk Samsung tipe A6 plus warna biru, Hp tersebut telah Terdakwa jual di counter depan Kantor Camat Sumbawa pada tanggal 10 Januari 2019, dan laku diharga 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar arisan orang dan terkait kegiatan arisan online yang telah Terdakwa lakukan Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa terkait uang yang telah di terima Terdakwa dari para admin dan yang telah di setorkan oleh Terdakwa masih belum ada catatan Terdakwa dan belum selesai merekapnya, Terdakwa akan berikan penjelasannya pada hari Jumat, 1 Maret 2019;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan kembali arisan online yang Terdakwa posting yaitu arisan beli yang Terdakwa mainkan ada 2 macam yaitu :
 1. Cara main yang pertama pada *arisan beli*, Awalnya bandar memberi tahukan kepada Admin tentang arisan yang akan dijual, kemudian admin memposting pada media sosial, jika ada member maka admin berhubungan dengan member, misalnya member/konsumen membeli arisan senilai 1 juta kemudian admin memberitahukan kepada bandar, nanti setelah jatuh tempo yang ditentukan Bandar maka akan dikembalikan sebesar 1,8 juta kepada admin, kemudian admin akan mengembalikan ke member/konsumen, yang mencari member/konsumen adalah admin, bukan bandar;
 2. Cara main yang kedua pada *arisan beli*, langsung antara bandar dan konsumen, tidak ada admin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan arisan online yang Terdakwa lakukan melalui Admin antara lain:

- ARISAN JUAL BELI MELALUI ADMIN :

ADMIN CARLYN YEN AGUSTINA KUSUMAJAYA ALS YEYEN

DARI YEYEN TRANSFER KE BELLA			DARI BELLA TRANSFER KE YEYEN		
Tanggal	Jumlah	Ket	Tanggal	Jumlah	Ket
24-08-2018	2.000.000		19-09-2018	3.000.000	Cash kasih ke Ratih
13-11-	11.900.00	Transfer ke	06-11-	3.000.000	Transfer



2018	0	rekening Mandiri	2018		dari rekening Mandiri
14-11-2018	8.000.000	Transfer ke rekening Mandiri	17-11-2018	8.000.000	Transfer dari rekening Mandiri
20-11-2018	15.900.000	Transfer ke rekening Mandiri	30-11-2018	6.000.000	Transfer dari rekening Mandiri
23-11-2018	20.000.000	Transfer ke rekening Mandiri	07-11-2018	35.000.000	Transfer dari rekening Mandiri
23-11-2018	10.000.000	Transfer ke rekening Mandiri	12-12-2018	14.000.000	Transfer dari rekening Mandiri

- Bahwa arisan jual beli yang Terdakwa posting di Facebook merupakan arisan Fiktif yang Terdakwa buat sendiri untuk menutupi uang pembayaran arisan lain yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan para korban mengalami kerugian dengan total Rp, **313.535.000,-** (tiga ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari AGUS MAHAYASA dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 9.000.000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari ABDULLAH dengan jumlah uang Rp. 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp.9.000.000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari FERY JULIANA dengan jumlah uang Rp 1.500.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 2,500,000 tanggal jatuh tempo 20-21 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari YAYUK SUDIATMIKA dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan perjanjian pembayaran Rp 9.000.000 tanggal jatuh tempo 19-20 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 5) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari FERY JULIANA dengan jumlah uang Rp 2.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 3.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari AGUS MAHAYASA dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 9.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari ZIQRAL dengan jumlah uang Rp15.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 23.000,000 tanggal jatuh tempo 15-16 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari HUSNUL HARIYANTI dengan jumlah uang Rp 23.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 46.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari ELLY dengan jumlah uang Rp. 2.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 3.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 10)1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari CINDY KUSUMA dengan jumlah uang Rp1.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 1.800,000 tanggal jatuh tempo 11 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 11)1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari ZIQRAL dengan jumlah uang Rp10.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 15.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 12)1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari SRI DEVY dengan jumlah uang Rp10.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 18.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 13)1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari LUH SRIANI dengan jumlah uang Rp2.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjanjian pembayarab Rp 3.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 14)1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari I GEDE ASTU MUDITA dengan jumlah uang Rp 3.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 6.000,000 tanggal jatuh tempo 21-22 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 15)1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari CARLYN YEN AGUSTINA KUSUMA JAYA dengan jumlah uang Rp 18.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 36.000,000 tanggal jatuh tempo 22-23 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 16) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari IAN AGILFI RASLIN dengan jumlah uang Rp 10.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 19.000,000 tanggal jatuh tempo 30-31 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 17) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari I GEDE WIRA ATMAJA dengan jumlah uang Rp 15.000,000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 21.000,000 tanggal jatuh tempo 18 -19 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 18)1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari ZIQRAL dengan jumlah uang Rp 37.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 76.000,000 tanggal jatuh tempo 21-22 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 19)1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari REZI AULIA dengan jumlah uang Rp1.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 1.800,000 tanggal jatuh tempo 30-31 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 20)1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari NOVAL dengan jumlah uang Rp.2.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 3.000,000 tanggal jatuh tempo 30-31 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 21)1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari ANDI PUTRA dengan jumlah uang Rp.3.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 6.000,000 tanggal jatuh tempo 30-31 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 22)4 (empat) lembar bukti Chatting antara CARLYN dengan BELLA melauai Watshap dan Masengger;

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 3 (tiga) lembar bukti transfer melalui Internet Banking dari bank Mandiri atas nama CARYLN menuju ke Bank Mandiri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 24)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an. MBA CICI sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 25)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.K'RINI sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 26)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.ALFAN sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 27)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an. RATIH sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 28)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.BI NANA sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 29)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.INTAN MALENDIA sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 30)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.BU IYAH sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 31)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.MBA WIWIN sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 32)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.PUTRA sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 33)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.MAMA INTAN sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 34)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.RIRIN sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.BAPAK INTAN sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 36)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.IBU SATRI sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 37)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.INTAN ROSA sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 38)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.MAMA INTAN sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 39)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.MAMA INTAN sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 40)1 (satu) lebar Resi Bank NTB nomor 548 dari SUCIATI ke Rekening Bank Mandiri atas nama BELLA SANDRA PRATIWI senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 26 Desember 2018;
- 41)1 (satu) lembar Kwitansi Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah) dari TISA yang di tanda tangani an BELLA SANTRA PRATIWI;
- 42)1 (satu) lembar Slip transfer dari Rekening BRI ke rekening BNI an IBU BELLA SANDRA Rp 3.600,000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 43)1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah) bukti penyerahan uang dari WULANDARI kepada BELLA SANDRA P;
- 44)1 (satu) Resi Bak BNI nomor 4949 dari WULANDARI ke rekening BNI atas nama BELLA SANDRA PRATIWI senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tangga; 11 januari 2019;
- 45)1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari IIN LAELA KURNIAWATI dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 46)1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari IIN LAELA KURNIAWATI dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI tanggal jatuh tempo 21-22 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 47)1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari IIN LAELA KURNIAWATI dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal jatuh tempo 5-6 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI (telah di cairkan);

48) 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari IIN LAELA KURNIAWATI dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI tanggal jatuh tempo 15-16 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI

49) 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari IIN LAELA KURNIAWATI dengan jumlah uang Rp 3.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI tanggal jatuh tempo 3--4 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI (telah dicairkan);

50) 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari IIN LAELA KURNIAWATI dengan jumlah uang Rp3.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI tanggal jatuh tempo 7-8 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;

51) 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI atas nama YUDI ARDIANSYAH ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 5.000,000. Pada taggal 11 Desember 2018;

52) 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 3.000,000. Pada tanggal 19 Desember 2018 (telah di cairkan);

53) 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 5.000,000. Pada tanggal 23 Desember 2018 (telah di cairkan);

54) 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 5.000,000. Pada tanggal 26 Desember 2018;

55) 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 5.000,000. Pada tanggal 28 Desember 2018;

56) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri atas nama IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 3.000,000. Pada tanggal 31 Desember 2018;

57) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri atas nama IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 5.000,000. Pada tanggal 07 Desember 2018;

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) gabung bukti Chatting antara antara IIN LAELA KURNIAWATI dengan BELLA SANDRA PRATIWI melalui akun Facebook atas nama BELLSHOP;
- 59) 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang Arisan Online dari SUMARNI kepada BELLA SANDRA PRATIWI dengan jumlah uang Rp 3.000.000 yang di tanda tangani oleh BELA SANDRA PRATIWI;
- 60) 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari Bank BNI atas nama SUMARNI ke Bank Mandiri atas nama BELLA SANDRA PRATIWI dengan jumlah uang Rp 3.000.000;
- 61) 5 (lima) lembar bukti Chatting antara antara SUMARNI dengan BELLA SANDRA PRATIWI melalui akun Facebook atas nama BELLSHOP;
- 62) 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan dari AYU SULISTINA dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELLA SANDRA PRATIWI tanggal jatuh tempo 29-30 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh Sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 63) 2 (dua) lembar Bukti Transfer yang di antaranya terdiri dari:
- 1 lembar Bukti transfer dari Bank mandiri atas nama AYU SULISTINA ke rekening BELLA SANDRA PRATIWI tanggal 24 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama AYU SULISTINA ke rekening mandiri atas nama BELLA SANDRA PRATIWI tanggal 24 Desember 2018 sebesar Rp 5.000.000;
- 64) 1 (satu) gabung Bukti Chating antara AYU SULISTINA dengan BELLA SANDRA PRATIWI melalui media sosial Watshap;
- 65) 1 (satu) lembar bukti transefer penyerahan uang dari KURNIA MUYANTI melalui BRI menuju Bank BNI atas nama BELA SANDRA PRATIWI dengan jumlah uang Rp 5.000.000 Pada tanggal 29 Desember 2018;
- 66) 1 (satu) lembar bukti Chatting KURNIA MUYANTI dengan BELA SANDRA PRATIWI melalui akun Facebook atas nama Bellshop;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bertempat di rumah Terdakwa di Rt.002 Rw.003 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Terdakwa mulai melakukan kegiatan jual beli arisan online sejak bulan Juli 2018, melalui perantara STEVANI, RATIH, YEYEN, NOVA, ERMY PRASETIYO, DIRA SEPTIAWARDANI, RINI, NURHASLINA dan RISKA selaku admin yang membantu Terdakwa menjualkan arisan Online yang di buka Terdakwa;

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual arisan online dengan cara menghubungi admin STEVANI, RATIH, YEYEN, NOVA, ERMY PRASETIYO, DIRA SEPTIAWARDANI, RINI, NURHASLINA dan RISKA menggunakan media social whatsapp dengan nomor **082242022021**, facebook dengan nama akun **Bellshop** dan Instagram dengan nama akun **@Bellshop_21** milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dengan banyaknya arisan Online yang telah Terdakwa jual baik melalui admin maupun menjual secara langsung kepada para member akhirnya Terdakwa tidak mampu untuk membayar atau mengembalikan uang para korban / para member yang ikut membeli arisan Online yang telah Terdakwa jual;
- Bahwa adapun Postingan arisan online tersebut antara lain adalah sebagai berikut “Just one and only 10 jt get 18 jt 15 Januari 2019” dan “jual arisan 1 jt get 1,8 jt, 2 jt get 3,6 jt, 5jt get 9jt, 10jt get 18jt, 20 jt get 36 jt 29 Januari 2019” sehingga bagi yang berminat langsung Chat melalui Massanger dan Whatssapp Terdakwa dan setelah deal kemudian pembeli akan mentransfer langsung ke Rekening Mandiri an. BELLA SANDRA PRATIWI dengan No.Rek 1610000875414 / menyerahkan langsung / cash kepada Terdakwa dan diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo yang sudah disepakati;
- Bahwa Terdakwa menjual arisan dengan cara:
 1. whatsapp dengan nomor **082242022021**.

Bahwa Melalui media ini tersangka menghubungi Admin STEVANI, RATIH, dan YEYEN secara chat pribadi beberapa kali, dengan kalimat “minta tolong jualkan arisan, ada yang butuh, nanti dapat bonus” dan para admin mengiyakan, kemudian mereka mengumumkan kembali melalui facebook dan instagram mereka masing-masing, setelah ada yang membeli arisan kemudian uangnya diserahkan secara cash dan atau transfer melalui STEVANI, RATIH, atau YEYEN tergantung siapa yang berhasil menjualkan, kemudian RATIH atau YEYEN meminta kwitansi kosong yang telah Terdakwa yang digunakan untuk memberi tanda terima kepada member/konsumen mereka sendiri,

2. facebook dengan nama akun **Bellshop**.

Bahwa Melalui media ini Terdakwa mengupload melalui beranda facebook Terdakwa yang Terdakwa tujuan untuk semua orang dengan kalimat “ 500rb get 850rb japo 11 Januari 2019 ada banyak slot minat silahkan inbox BUTUH CEPAT”, jika ada konsumen atau member yang

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw



berminat kemudian mengirimkan pesan melalui media **messenger** kepada Terdakwa, dan uangnya langsung Terdakwa yang terima dari konsumen secara cash dan atau transfer, jika uangnya secara cash Terdakwa berikan kwitansi;

3. Instagram dengan nama akun **@Bellshop_21**

Bahwa Melalui media ini Terdakwa mengupload melalui Instagram Terdakwa yang Terdakwa tujukan kepada teman-teman Terdakwa di instagram, dengan kalimat yang hampir sama dengan yang Terdakwa upload melalui facebook, jika ada konsumen atau member yang berminat kemudian mengirimkan pesan melalui **pm** pada instagram kepada Terdakwa, dan uangnya langsung Terdakwa yang terima dari konsumen secara cash dan atau transfer, jika uangnya secara cash Terdakwa berikan kwitansi;

- Bahwa Terdakwa membuka/menjual arisan online karena ikut-ikutan teman yang bernama STEFANI, alasan Terdakwa juga untuk mencari keuntungan/biaya admin untuk Bandar dengan bervariasi tergantung besaran arisannya, biaya admin berkisar paling rendah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan paling tinggi Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) yang diberikan masing-masing member/konsumen diawal mulainya arisan;
- Bahwa masing-masing arisan yang Terdakwa posting baik melalui Media watshap, Facebook maupun Instargram dapat Terdakwa jelaskan yaitu:
 1. Cara main yang pertama untuk permainan contoh Get Duet 3 juta dilakukan oleh dua orang peserta, dengan Terdakwa sebagai Adminnya, caranya peserta kedua membayar uang sejumlah 1 juta 30 rb ke admin dulu kemudian admin transfer ke peserta pertama dengan dipotong terlebih dahulu sebesar 30rb, jadi yang diterima sebesar 970rb, setelah jatuh tempo sesuai kesepakatan maka pemain pertama membayar kepada admin sebesar 2 juta kemudian ditransfer ke pemain kedua tanpa dipotong biaya admin lagi;
 2. Cara main yang kedua disebut *arisan beli*, Awalnya bandar memberi tahukan kepada Admin tentang arisan yang akan dijual, kemudian admin memposting pada media sosial, jika ada member maka admin berhubungan dengan member, misalnya member/konsumen membeli arisan senilai 1 juta kemudian Bandar memberitahukan kepada para admin, nanti setelah jatuh tempo yang ditentukan Bandar maka akan dikembalikan sebesar 1,8 juta kepada admin, kemudian admin akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan ke member/konsumen, yang mencari member/konsumen adalah admin, bukan bandar;

3. Cara main yang ketiga disebut *arisan menurun*, contohnya admin memosting di facebook arisan menurun get 4 juta, dimainkan oleh minimal 5 peserta, kemudian yang ingin ikut mengomentari pada kolom komentar meminta untuk urutan dapat arisan, yang dapat pertama menyetorkan uang sebesar 1 juta rupiah, yang kedua menyetorkan uang sebesar 900rb rupiah, yang dapat ketiga menyetorkan uang sebesar 850rb rupiah, yang dapat keempat menyetorkan uang sebesar 650rb rupiah dan yang kelima menyetorkan uang sebesar 600rb rupiah, waktu permainan dan jumlah setoran arisan ditentukan bandar, dari setiap member/konsumen menyerahkan uang admin kepada bandar masing-masing 35rb rupiah;

- Bahwa dari beberapa member yang ikut arisan online yang di jual Terdakwa masih ada ada 42 orang dan tercatat pada buku pribadi Terdakwa yang belum terbayar sama sekali dengan total Rp.253.385.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian ada beberapa orang yang sudah Terdakwa bayarkan namun kurang dibayarkan karena orang-orang tersebut membeli lagi dengan keuntungannya masing-masing, dan modalnya sudah kembali dan wajib teersangka bayar karena sudah terima uang dari masing masing member tersebut;
- Bahwa Pada pertengahan Bulan September 2018, saat itu sudah banyak arisan yang tidak bisa Terdakwa bayarkan, bahkan arisan yang Terdakwa adakan dan Terdakwa ikuti keuntungannya untuk membayar arisan-arisan konsumen lain;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Hp merk Samsung tipe A6 plus warna biru, Hp tersebut telah Terdakwa jual di counter depan Kantor Camat Sumbawa pada tanggal 10 Januari 2019, dan laku diharga 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar arisan orang;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa daftar nama nama member yang belum pernah mendapatkan arisan adalah:

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TANGGAL	JUMLAH	KET
1	Mutiara Saskia / Hendra	25-12-2018	500.000	Transfer ke rekening BNI
2	Titipan Echy Echu	lupa	650.000	Yang 500rb Cash dan 150rb transfer ke rekening BNI
3	Irma Badas		1.000.000	Transfer ke rekening BNI
4	Niken	10-01-2019	1.000.000	Antar ke rumah
5	Siti Aisyah	lupa	1.000.000	Transfer ke rekening BNI
6	Desi Teman SMA	Lupa	1.000.000	Lupa
7	Lara Muslimah	Lupa	1.000.000	Cash
8	Ira Nurdianty	Lupa	1.000.000	Lupa
9	Chi Ahonk	Lupa	2.000.000	Lupa
10	Desy Dedykam	Lupa	2.500.000	Lupa
11	Ulfa Mataram	Lupa	2.000.000	Lupa
12	Feby	Lupa	3.000.000	Lupa
13	Junarto	Lupa	3.000.000	Lupa
14	Tisa Rayesu	Lupa	3.000.000	Lupa
15	Alfifa demang	Lupa	3.000.000	Lupa
16	Intan Badas	Lupa	3.000.000	Lupa
17	Yennot	Lupa	4.140.000	Lupa
18	Septi	Lupa	4.105.000	Lupa
19	Suci Sepriyani	Lupa	5.000.000	Lupa
20	Nevyta	Lupa	5.000.000	Lupa
21	Dilla	Lupa	5.000.000	Lupa
22	Rosi Oby Pamungkas	Lupa	5.000.000	Lupa
23	Noni Susilawati	Lupa	9.070.000	Lupa
24	Khairunnisa	Lupa	11.000.000	Lupa
25	Sasmita	Lupa	13.000.000	Lupa
26	Ayu Sulistina	Lupa	15.000.000	Lupa
27	Mbu Alea	Lupa	11.000.000	Lupa
28	Wiwin	Lupa	16.000.000	Lupa
29	Wulan	Lupa	21.000.000	Lupa
30	Uswatun	Lupa	38.000.000	Lupa
31	Bunda Idho	Lupa	37.000.000	Lupa
32	Dian Soraya	Lupa	3.000.000	Lupa
33	Mutiara Prama Saskia	Lupa	5.000.000	Lupa
34	Hendra	Lupa	5.500.000	Lupa
35	Ida Agus Mahayasa	Lupa	70.000.000	Lupa
36	Niken	Lupa	2.000.000	Lupa
TOTAL			313.535.000	

hwa benar akibat perbuatan Terdakwa menjual arisan melalui whatsapp, facebook Instagram mengakibatkan para korban mengalami kerugian dengan total Rp313.535.000,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45A Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 372 KUHPidana;
ATAU
3. Dakwaan ketiga: Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45 A Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam tranSaksi Elektronik";³³³

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "setiap Orang";

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan



didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa BELLA SANDRA PRATIWI ALS BELLA AK MUHAMMAD NURDIN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam transaksi Elektronik";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa bertempat di rumah Terdakwa di Rt.002 Rw.003 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Terdakwa mulai melakukan kegiatan jual beli arisan online sejak bulan Juli 2018, melalui perantara STEVANI, RATIH, YEYEN, NOVA, ERMY PRASETIYO, DIRA SEPTIAWARDANI, RINI, NURHASLINA dan RISKA selaku admin yang membantu Terdakwa menjualkan arisan Online yang di buka Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual arisan online dengan cara menghubungi admin STEVANI, RATIH, YEYEN, NOVA, ERMY PRASETIYO, DIRA SEPTIAWARDANI, RINI, NURHASLINA dan RISKA menggunakan media social whatsapp dengan nomor **082242022021**, facebook dengan nama akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bellshop dan Instagram dengan nama akun **@Bellshop_21** milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa dengan banyaknya arisan Online yang telah Terdakwa jual baik melalui admin maupun menjual secara langsung kepada para member akhirnya Terdakwa tidak mampu untuk membayar atau mengembalikan uang para korban / para member yang ikut membeli arisan Online yang telah Terdakwa jual;
- Bahwa adapun Postingan arisan online tersebut antara lain adalah sebagai berikut “Just one and only 10 jt get 18 jt 15 Januari 2019” dan “jual arisan 1 jt get 1,8 jt, 2 jt get 3,6 jt, 5jt get 9jt, 10jt get 18jt, 20 jt get 36 jt 29 Januari 2019” sehingga bagi yang berminat langsung Chat melalui Massanger dan Whatsapp Terdakwa dan setelah deal kemudian pembeli akan mentransfer langsung ke Rekening Mandiri an. BELLA SANDRA PRATIWI dengan No.Rek 1610000875414 / menyerahkan langsung / cash kepada Terdakwa dan diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo yang sudah disepakati;
- Bahwa Terdakwa menjual arisan dengan cara:

4. whatsapp dengan nomor 082242022021.

Bahwa Melalui media ini tersangka menghubungi Admin STEVANI, RATIH, dan YEYEN secara chat pribadi beberapa kali, dengan kalimat “minta tolong jualkan arisan, ada yang butuh, nanti dapat bonus” dan para admin mengiyakan, kemudian mereka mengumumkan kembali melalui facebook dan instagram mereka masing-masing, setelah ada yang membeli arisan kemudian uangnya diserahkan secara cash dan atau transfer melalui STEVANI, RATIH, atau YEYEN tergantung siapa yang berhasil menjualkan, kemudian RATIH atau YEYEN meminta kwitansi kosong yang telah Terdakwa yang digunakan untuk memberi tanda terima kepada member/konsumen mereka sendiri,

5. facebook dengan nama akun Bellshop.

Bahwa Melalui media ini Terdakwa mengupload melalui beranda facebook Terdakwa yang Terdakwa tujuan untuk semua orang dengan kalimat “ 500rb get 850rb japo 11 Januari 2019 ada banyak slot minat silahkan inbox BUTUH CEPAT”, jika ada konsumen atau member yang berminat kemudian mengirimkan pesan melalui media **messenger** kepada Terdakwa, dan uangnya langsung Terdakwa yang terima dari konsumen secara cash dan atau transfer, jika uangnya secara cash Terdakwa berikan kwitansi;

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Instagram dengan nama akun @Bellshop_21

Bahwa Melalui media ini Terdakwa mengupload melalui Instagram Terdakwa yang Terdakwa tujuan kepada teman-teman Terdakwa di instagram, dengan kalimat yang hampir sama dengan yang Terdakwa upload melalui facebook, jika ada konsumen atau member yang berminat kemudian mengirimkan pesan melalui **pm** pada instagram kepada Terdakwa, dan uangnya langsung Terdakwa yang terima dari konsumen secara cash dan atau transfer, jika uangnya secara cash Terdakwa berikan kwitansi;

- Bahwa Terdakwa membuka/menjual arisan online karena ikut-ikutan teman yang bernama STEFANI, alasan Terdakwa juga untuk mencari keuntungan/biaya admin untuk Bandar dengan bervariasi tergantung besaran arisannya, biaya admin berkisar paling rendah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan paling tinggi Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) yang diberikan masing-masing member/konsumen diawal mulainya arisan;
- Bahwa masing-masing arisan yang Terdakwa posting baik melalui Media watshap, Facebook maupun Instargram dapat Terdakwa jelaskan yaitu:
 4. Cara main yang pertama untuk permainan contoh Get Duet 3 juta dilakukan oleh dua orang peserta, dengan Terdakwa sebagai Adminnya, caranya peserta kedua membayar uang sejumlah 1 juta 30 rb ke admin dulu kemudian admin transfer ke peserta pertama dengan dipotong terlebih dahulu sebesar 30rb, jadi yang diterima sebesar 970rb, setelah jatuh tempo sesuai kesepakatan maka pemain pertama membayar kepada admin sebesar 2 juta kemudian ditransfer ke pemain kedua tanpa dipotong biaya admin lagi;
 5. Cara main yang kedua disebut *arisan beli*, Awalnya bandar memberi tahukan kepada Admin tentang arisan yang akan dijual, kemudian admin memposting pada media sosial, jika ada member maka admin berhubungan dengan member, misalnya member/konsumen membeli arisan senilai 1 juta kemudian Bandar memberitahukan kepada para admin, nanti setelah jatuh tempo yang ditentukan Bandar maka akan dikembalikan sebesar 1,8 juta kepada admin, kemudian admin akan mengembalikan ke member/konsumen, yang mencari member/konsumen adalah admin, bukan bandar;
 6. Cara main yang ketiga disebut *arisan menurun*, contohnya admin memosting di facebook arisan menurun get 4 juta, dimainkan oleh minimal 5 peserta, kemudian yang ingin ikut mengomentari pada kolom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentar meminta untuk urutan dapat arisan, yang dapat pertama menyetorkan uang sebesar 1 juta rupiah, yang kedua menyetorkan uang sebesar 900rb rupiah, yang dapat ketiga menyetorkan uang sebesar 850rb rupiah, yang dapat keempat menyetorkan uang sebesar 650rb rupiah dan yang kelima menyetorkan uang sebesar 600rb rupiah, waktu permainan dan jumlah setoran arisan ditentukan bandar, dari setiap member/konsumen menyerahkan uang admin kepada bandar masing-masing 35rb rupiah;

- Bahwa dari beberapa member yang ikut arisan online yang di jual Terdakwa masih ada ada 42 orang dan tercatat pada buku pribadi Terdakwa yang belum terbayar sama sekali dengan total Rp.253.385.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian ada beberapa orang yang sudah Terdakwa bayarkan namun kurang dibayarkan karena orang-orang tersebut membeli lagi dengan keuntungannya masing-masing, dan modalnya sudah kembali dan wajib teersangka bayar karena sudah terima uang dari masing masing member tersebut;
- Bahwa Pada pertengahan Bulan September 2018, saat itu sudah banyak arisan yang tidak bisa Terdakwa bayarkan, bahkan arisan yang Terdakwa adakan dan Terdakwa ikuti keuntungannya untuk membayar arisan-arisan konsumen lain;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Hp merk Samsung tipe A6 plus warna biru, Hp tersebut telah Terdakwa jual di counter depan Kantor Camat Sumbawa pada tanggal 10 Januari 2019, dan laku diharga 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar arisan orang;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa daftar nama nama member yang belum pernah mendapatkan arisan adalah:

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



NO	NAMA	TANGGAL	JUMLAH	KET
1	Mutiara Saskia / Hendra	25-12-2018	500.000	Transfer ke rekening BNI
2	Titipan Echy Echu	lupa	650.000	Yang 500rb Cash dan 150rb transfer ke rekening BNI
3	Irma Badas		1.000.000	Transfer ke rekening BNI
4	Niken	10-01-2019	1.000.000	Antar ke rumah
5	Siti Aisyah	lupa	1.000.000	Transfer ke rekening BNI
6	Desi Teman SMA	Lupa	1.000.000	Lupa
7	Lara Muslimah	Lupa	1.000.000	Cash
8	Ira Nurdianty	Lupa	1.000.000	Lupa
9	Chi Ahonk	Lupa	2.000.000	Lupa
10	Desy Dedykam	Lupa	2.500.000	Lupa
11	Ulfa Mataram	Lupa	2.000.000	Lupa
12	Feby	Lupa	3.000.000	Lupa
13	Junarto	Lupa	3.000.000	Lupa
14	Tisa Rayesu	Lupa	3.000.000	Lupa
15	Alfifa demang	Lupa	3.000.000	Lupa
16	Intan Badas	Lupa	3.000.000	Lupa
17	Yennot	Lupa	4.140.000	Lupa
18	Septi	Lupa	4.105.000	Lupa
19	Suci Sepriyani	Lupa	5.000.000	Lupa
20	Nevyta	Lupa	5.000.000	Lupa
21	Dilla	Lupa	5.000.000	Lupa
22	Rosi Oby Pamungkas	Lupa	5.000.000	Lupa
23	Noni Susilawati	Lupa	9.070.000	Lupa
24	Khairunnisa	Lupa	11.000.000	Lupa
25	Sasmita	Lupa	13.000.000	Lupa
26	Ayu Sulistina	Lupa	15.000.000	Lupa
27	Mbu Alea	Lupa	11.000.000	Lupa
28	Wiwin	Lupa	16.000.000	Lupa
29	Wulan	Lupa	21.000.000	Lupa
30	Uswatun	Lupa	38.000.000	Lupa
31	Bunda Idho	Lupa	37.000.000	Lupa
32	Dian Soraya	Lupa	3.000.000	Lupa
33	Mutiara Prama Saskia	Lupa	5.000.000	Lupa
34	Hendra	Lupa	5.500.000	Lupa
35	Ida Agus Mahayasa	Lupa	70.000.000	Lupa
36	Niken	Lupa	2.000.000	Lupa
TOTAL			313.535.000	

hwa benar akibat perbuatan Terdakwa menjual arisan melalui whatsapp, facebook Instagram mengakibatkan para korban mengalami kerugian dengan total Rp313.535.000,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan**



menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam tranSaksi Elektronik" telah terpenuhi telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45A Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa telah berupaya untuk mengembalikan kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari korban;

Memperhatikan, Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45A Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BELLA SANDRA PRATIWI ALS BELLA AK MUHAMMAD NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam transaksi Elektronik**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BELLA SANDRA PRATIWI ALS BELLA AK MUHAMMAD NURDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (bulan)**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari AGUS MAHAYASA dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 9.000.000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari ABDULLAH dengan jumlah uang Rp. 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp.9.000.000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari FERY JULIANA dengan jumlah uang Rp 1.500.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 2,500,000 tanggal jatuh tempo 20-21 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
 - 4) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari YAYUK SUDIATMIKA dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 9.000.000 tanggal jatuh tempo 19-20 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
 - 5) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari FERY JULIANA dengan jumlah uang Rp 2.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 3.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
 - 6) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari AGUS MAHAYASA dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian pembayarab Rp 9.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;

- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari ZIQRAL dengan jumlah uang Rp15.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 23.000,000 tanggal jatuh tempo 15-16 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari HUSNUL HARIYANTI dengan jumlah uang Rp 23.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 46.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari ELLY dengan jumlah uang Rp. 2.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 3.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari CINDY KUSUMA dengan jumlah uang Rp1.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 1.800,000 tanggal jatuh tempo 11 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari ZIQRAL dengan jumlah uang Rp10.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 15.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 12) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari SRI DEVY dengan jumlah uang Rp10.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 18.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 13) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari LUH SRIANI dengan jumlah uang Rp2.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 3.000,000 tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari I GEDE ASTU MUDITA dengan jumlah uang Rp 3.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayarab Rp 6.000,000 tanggal jatuh tempo 21-22 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 15) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari CARLYN YEN AGUSTINA KUSUMA JAYA dengan jumlah uang Rp 18.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 36.000,000

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal jatuh tempo 22-23 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;

- 16) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari IAN AGILFI RASLIN dengan jumlah uang Rp 10.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 19.000,000 tanggal jatuh tempo 30-31 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 17) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari I GEDE WIRA ATMAJA dengan jumlah uang Rp 15.000,000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 21.000,000 tanggal jatuh tempo 18 -19 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 18) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari ZIQRAL dengan jumlah uang Rp 37.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 76.000,000 tanggal jatuh tempo 21-22 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 19) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari REZI AULIA dengan jumlah uang Rp1.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 1.800,000 tanggal jatuh tempo 30-31 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 20) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari NOVAL dengan jumlah uang Rp.2.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 3.000,000 tanggal jatuh tempo 30-31 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 21) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari ANDI PUTRA dengan jumlah uang Rp.3.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI dengan perjanjian pembayaran Rp 6.000,000 tanggal jatuh tempo 30-31 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 22) 4 (empat) lembar bukti Chatting antara CARLYN dengan BELLA melauai Watshap dan Masengger;
- 23) 3 (tiga) lembar bukti transfer melalui Internet Banking dari bank Mandiri atas nama CARYLN menuju ke Bank Mandiri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an. MBA CICI sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.K'RINI sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.ALFAN sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 27)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an. RATIH sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 28)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.BI NANA sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 29)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.INTAN MALENDIA sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 30)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.BU IYAH sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 31)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.MBA WIWIN sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 32)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.PUTRA sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 33)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.MAMA INTAN sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 34)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.RIRIN sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 35)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.BAPAK INTAN sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 36)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.IBU SATRI sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 37)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.INTAN ROSA sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.MAMA INTAN sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 39)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang an.MAMA INTAN sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 40)1 (satu) lembar Resi Bank NTB Nomor 548 dari SUCIATI ke Rekeing Bank Mandiri atas nama BELLA SANDRA PRATIWI senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 26 Desember 2018;
- 41)1 (satu) lembar Kwitansi Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah) dari TISA yang di tanda tangani an BELLA SANTRA PRATIWI;
- 42)1 (satu) lembar Slip transfer dari Rekening BRI ke rekening BNI an IBU BELLA SANDRA Rp 3.600,000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 43)1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp1.000.000 (satu Juta rupiah) bukti penyerahan uang dari WULANDARI kepada BELLA SANDRA P;
- 44)1. (satu) Resi Bak BNI Nomor 4949 dari WULANDARI ke rekening BNI atas nama BELLA SANDRA PRATIWI senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019;
- 45)1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari IIN LAELA KURNIAWATI dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI tanggal jatuh tempo 11-12 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELA SANDRA PRATIWI;
- 46)1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari IIN LAELA KURNIAWATI dengan jumlah uang Rp5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI tanggal jatuh tempo 21-22 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 47)1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari IIN LAELA KURNIAWATI dengan jumlah uang Rp5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI tanggal jatuh tempo 5-6 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI (telah dicairkan);
- 48)1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari IIN LAELA KURNIAWATI dengan jumlah uang Rp5.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI tanggal jatuh tempo 15-16 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 49)1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari IIN LAELA KURNIAWATI dengan jumlah uang Rp 3.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal jatuh tempo 3--4 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI (telah dicairkan);

- 50)** 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari IIN LAELA KURNIAWATI dengan jumlah uang Rp3.000.000 kepada BELA SANDRA PRATIWI tanggal jatuh tempo 7-8 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 51)** 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI atas nama YUDI ARDIANSYAH ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 5.000,000. Pada taggal 11 Desember 2018;
- 52)** 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 3.000,000 pada tanggal 19 Desember 2018 (telah di cairkan);
- 53)** 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 5.000,000. Pada tanggal 23 Desember 2018 (telah di cairkan);
- 54)** 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp5.000,000 pada tanggal 26 Desember 2018;
- 55)** 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp5.000,000 pada tanggal 28 Desember 2018;
- 56)** 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri atas nama IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 3.000,000 pada tanggal 31 Desember 2018;
- 57)** 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri atas nama IIN LAELA KURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp 5.000,000 pada tanggal 7 Desember 2018;
- 58)** 1 (satu) gabung bukti Chatting antara antara IIN LAELA KURNIAWATI dengan BELLA SANDRA PRATIWI melalui akun Facebook atas nama BELLSHOP;
- 59)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang Arisan Online dari SUMARNI kepada BELLA SANDRA PRATIWI dengan jumlah uang Rp 3.000.000 yang di tanda tangani oleh BELA SANDRA PRATIWI;
- 60)** 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari Bank BNI atas nama SUMARNI ke Bank Mandiri atas nama BELLA SANDRA PRATIWI dengan jumlah uang Rp 3.000.000;

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 5 (lima) lembar bukti Chatting antara SUMARNI dengan BELLA SANDRA PRATIWI melalui akun Facebook atas nama BELLSHOP;
- 62) 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan dari AYU SULISTINA dengan jumlah uang Rp 5.000.000 kepada BELLA SANDRA PRATIWI tanggal jatuh tempo 29-30 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh Sdri BELLA SANDRA PRATIWI;
- 63) 2 (dua) lembar Bukti Transfer yang di antaranya terdiri dari :
- 1 lembar Buktti transfer dari Bank mandiri atas nama AYU SULISTINA ke rekening BELLA SANDRA PRATIWI tanggal 24 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama AYU SULISTINA ke rekening mandiri atas nama BELLA SANDRA PRATIWI tanggal 24 Desember 2018 sebesar Rp 5.000.000;
- 64) 1 (satu) gabung Bukti Chating antara AYU SULISTINA dengan BELLA SANDRA PRATIWI melalui media sosial Watshap;
- 65) 1 (satu) lembar bukti transefer penyerahan uang dari KURNIA MUYANTI melalui BRI menuju Bank BNI atas nama BELA SANDRA PRATIWI dengan jumlah uang Rp 5.000.000 pada tanggal 29 Desember 2018;
- 66) 1 (satu) lembar bukti Chatting KURNIA MUYANTI dengan BELA SANDRA PRATIWI melalui akun Facebook atas nama Bellshop;

Tetap terlampir di dalam berkas

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **21 Januari 2020** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **EDY SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ERNAWATI, S.H.

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw